

Judul

Omnibus Law Keuangan dan Cara DPR Dukung Reformasi Industri Asuransi

Media/Date

bisnis.com/2022-12-15 15:09

Halaman/URL<https://finansial.bisnis.com/read/20221215/215/1608935/omnibus-law-keuangan-dan-cara-dpr-dukung-reformasi-industri-asuransi>

Bisnis.com, JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) alias Omnibus Law Keuangan oleh DPR RI menjadi salah satu pijakan awal reformasi industri asuransi di Tanah Air. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin menekankan bahwa dalam merancang UU ini bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu fokus yang disasar memang mencakup upaya penguatan, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi.

"Kami pastinya memberikan komitmen penuh untuk mengawal reformasi di sektor perasuransian Tanah air. Ini berkaca pada berbagai kasus gagal bayar oleh sejumlah perusahaan asuransi yang telah merugikan pemegang polis selama beberapa tahun terakhir," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/12/2022).

Sebagai contoh, beberapa kasus gagal bayar asuransi yang mengemuka beberapa tahun belakangan, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life, PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Puteri menjelaskan lebih lanjut bahwa dari sisi kelembagaan, DPR dan pemerintah sepakat untuk memperkuat fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lewat memperluas cakupan untuk masuk ke industri asuransi, yaitu dengan menjalankan Program Penjaminan Polis atau PPP yang sudah lama dimandatkan UU Perasuransian.

"Lewat ketentuan di UU PPSK tersebut, maka penjaminan polis dapat segera dilaksanakan. Harapannya, program

ini dapat melindungi pemegang polis apabila perusahaan asuransi dicabut izin usahanya," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini WanaArtha Life dan Kresna Life tidak beroperasi karena belum menemukan penyelesaian masalah. Izin WanaArtha Life baru saja dicabut OJK, sementara Kresna Life masih terkena sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU).

Sementara itu, Jiwasraya memilih upaya penyelamatan lewat restrukturisasi polis. Pemerintah selaku pemegang saham membentuk PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagai wadah pengalihan polis para nasabah.

Sedikit berbeda, AJB Bumiputera yang merupakan satu-satunya perusahaan asuransi mutual di Indonesia alias mirip entitas koperasi, mulai menuju titik terang bagi para pemegang polis.

Pasalnya, setelah bertahun-tahun menjalani konflik kepentingan internal antara Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan jajaran direksi dan manajemen, saat ini jajaran BPA anyar telah terbentuk dan disetujui OJK pada pertengahan 2022.

"Khusus AJB Bumiputera, lewat UU ini kami juga memberikan landasan hukum atas Asuransi Usaha Bersama. Ini tentu harapannya dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan dan pengelolaan asuransi ini," ungkap Puteri.

Perbaikan buat OJK & Perusahaan DPR juga menyoroti kelembagaan OJK yang kurang optimal dalam mengawasi sektor perasuransian. Inilah kenapa UU P2SK saat ini memisahkan pengawasan industri keuangan non-bank (IKNB) menjadi dua bagian.

"Regulator pengawas di industri asuransi juga diperkuat. Ini dilakukan dengan memisahkan fungsi pengawasan industri perasuransian dari IKNB lainnya. Sehingga, ke depan, OJK akan memiliki Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, agar regulator fokus mengawasi industri asuransi secara menyeluruh, cermat, dan detail," jelas Puteri.

Sementara untuk perusahaan, UU ini juga mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Termasuk dalam hal menjaga profitabilitas lewat efisiensi biaya operasi, tenaga kerja, dan beban lain-lain, serta efektivitas dari manajemen perusahaan asuransi pada saat penjualan produk dan pengelolaan portofolio perusahaan.

"Perusahaan perasuransian juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Tujuannya agar perusahaan asuransi beserta jajaran direksinya mampu mengelola premi asuransi hingga penempatan investasi secara aman dan prudent," tambahnya.

Berbagai upaya ini ditambah peningkatan edukasi dan literasi terkait asuransi, DPR berharap industri perasuransian berkembang, semakin produktif, aman, kompetitif yang mengedepankan perlindungan bagi pemegang polis.

"Dengan begitu, kita bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat di sektor perasuransian yang saat ini mulai terkikis, seiring berbagai kasus gagal bayar yang kini terjadi," tutupnya.

Judul

Banyak Kasus, UU PPSK Atur Program Penjamin Polis Asuransi

Media/Date

bisnis.com/2022-12-15 12:49

Halaman/URL

<https://finansial.bisnis.com/read/20221215/215/1608858/banyak-kasus-uu-ppsk-atur-program-penjamin-polis-asuransi>



Bisnis.com , JAKARTA Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan telah disahkan di Sidang Paripurna II menjadi Undang-undang pada Kamis (15/12/2022). Simak aturan lengkap soal penjaminan polis asuransi.

Adapun, di dalam beleid tersebut turut mengatur program penjaminan polis (PPP) yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam 5 tahun ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui pendapat DPR agar tata kelola dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian, hal itu akan membuat industri berkembang dengan cepat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan praktik yang hati-hati, salah satunya untuk industri asuransi.

"Pemerintah mengapresiasi kesamaan pandangan DPR dalam hal penguatan perlindungan masyarakat dalam beraktivitas di dalam industri ini melalui pembentukan program penjaminan polis [PPP] untuk mempercepat penciptaan sumber pendanaan jangka panjang yang kuat dan stabil," kata Menkeu Sri dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas RUU PPSK, Kamis (15/12/2022).

Selain itu, Menkeu Sri menambahkan bahwa RUU PPSK juga memperbaiki pengaturan terkait program pensiun baik yang bersifat wajib maupun sukarela.

Dia mengatakan bahwa pengaturan ini sangat penting dalam konteks menambah perlindungan masyarakat dalam

menghadapi potensi guncangan-guncangan ekonomi yang mungkin dialami, baik pada saat masih bekerja maupun masa tua.

"Dalam jangka panjang, sebagaimana terjadi pada berbagai negara, iuran wajib dana pensiun juga akan membuat sistem keuangan menjadi lebih stabil, lebih dalam, dan lebih inklusif," pungkasnya.

Berdasarkan draf terbaru UU PPSK yang diterima Bisnis pada Kamis (15/12/2022), pada pasal 4 ayat 1 huruf b tercatat LPS mendapatkan tugas tambahan yakni menjamin polis asuransi.

Selanjutnya, pasal 5 menyebutkan LPS menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan program penjaminan polis.

Pada pasal 6 ayat 1 huruf e disebutkan LPS berwenang menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis. LPS juga akan mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi; data kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan laporan hasil pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

"[LPS] menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim Penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis," tulis pasal 6 ayat 1 huruf b UU PPSK.

Seperti diketahui, kasus di sektor asuransi terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Setelah Bumiputera dan Jiwasraya, konsumen asuransi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life (PT WAL) menjerit karena kehilangan dana.

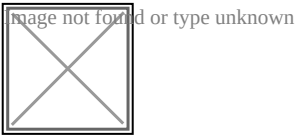
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengkajian dan penyisiran terhadap produk saving plan di sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan mengingat kasus yang sebelumnya menimpa asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life (PT WAL) terkait dengan produk saving plan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pada kasus PT WAL, perusahaan menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya.

Judul Persiapkan dari Sekarang, Ini Tip Memilih Asuransi Pendidikan

Media/Date bisnisindonesia.id/2022-12-15 19:16

Halaman/URL <https://bisnisindonesia.id/article/persiapkan-dari-sekarang-ini-tip-memilih-asuransi-pendidikan>



JAKARTA Biaya pendidikan saat ini bukan sesuatu yang murah. Fakta yang terjadi di lapangan adalah biaya pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Inflasi yang terjadi untuk biaya pendidikan sekitar 10 persen sampai 15 persen.

Meskipun biaya pendidikan mahal, hal itu dapat dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan dana pendidikan, salah satunya dengan asuransi pendidikan.

Berikut adalah beberapa tip bagaimana cara memilih asuransi pendidikan dikutip dari sikapiuangmu.ojk.go.id.

Sebelum memulai mencari asuransi pendidikan yang sesuai, Anda harus terlebih dahulu menentukan sejauh mana biaya pendidikan yang dibutuhkan.

Segala aspek biaya patut diperhitungkan mulai dari uang pendaftaran atau uang pangkal, SPP tiap bulan, biaya ekstrakurikuler, uang buku, uang seragam, hingga uang transport sejak dari masuk sekolah hingga lulus.

Untuk biaya pendidikan yang cukup di masa depan atau durasinya lebih besar dari 10 tahun seperti biaya pendidikan perguruan tinggi, patut diperhitungkan inflasi yang terjadi agar nilai investasi yang kita rencanakan saat ini dapat mengimbangi kenaikan biaya pendidikan.

Setelah menentukan kebutuhan biaya pendidikan yang dibutuhkan, sebaiknya Anda juga mengukur berapa banyak uang yang bisa disisihkan dengan nyaman dan apa risiko keuangan yang akan dihadapi bila membeli produk asuransi tersebut.

Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi jangka panjang. Jangan sampai pembayaran premi dapat mengganggu kondisi keuangan keluarga dan pembayaran premi macet di tengah jalan.

Pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki yang baik dan tepercaya. Setiap perusahaan asuransi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda dapat melakukan riset kecil dalam membandingkan produk asuransi pendidikan antar perusahaan asuransi.

Tentukan dengan hati-hati dan teliti agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Yang paling penting pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki sertifikat keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) serta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah menentukan produk asuransi yang hendak dibeli, ada baiknya periksa kembali segala syarat dan ketentuan yang ada dalam polis asuransi. Pahami segala hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan asuransi.

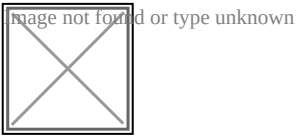
Pastikan nama tertanggung, besaran premi, uang pertanggungan, durasi asuransi, biaya asuransi, instrumen investasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, peserta asuransi memiliki hak untuk mempelajari polis (cooling down period/ freelook period) yaitu dalam jangka waktu paling singkat 14 hari sejak polis diterima.

Judul Asuransi Online Terbaik di Indonesia, Cek Rekomendasinya Yuk!

Media/Date duniafintech.com/2022-12-15 16:00

Halaman/URL <https://duniafintech.com/asuransi-online-terbaik-2/>



JAKARTA, duniafintech.com Asuransi online terbaik di Indonesia saat ini tentu penting diketahui jika kamu sedang mencari produk asuransi.

Tentunya, rekomendasi berikut ini adalah dari perusahaan-perusahaan yang sudah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

Apa saja rekomendasinya? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

:

Cara Cek Asuransi Mobil Daihatsu, Intip 5 Pilihannya di Sini Sejak tahun 2018 lalu, perusahaan asuransi AXA menawarkan beli online untuk produk asuransi berikut ini.

Asuransi Kesehatan Adapun pembelian asuransi kesehatan online bisa dilakukan untuk AXA Hospital Plus Life yang merupakan pertanggungan kesehatan dan jiwa.

Produk tersebut memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap rumah sakit dan santunan duka serta manfaat pengembalian premi 100% pada tahun ke-12, baik terjadi klaim Rawat Inap atau tidak klaim (ROP). Bukan cashless kartu, klaim mekanisme pengajuan.

Asuransi Jiwa Asuransi jiwa online LIFE & SAVE memberikan perlindungan nasabah berupa meninggal dunia dan jika tertanggung tetap hidup hingga masa akhir masa perlindungan.

Asuransi Mobil AXA SmartDrive yang melindungi kendaraan dengan asuransi kendaraan komprehensif dan manfaat yang luas.

Asuransi Perjalanan AXA SmartTraveller adalah asuransi perjalanan online yang melindungi Penundaan Perjalanan; Perlindungan Terhadap Bagasi dan Barang Milik Pribadi; dan Pengurangan Perjalanan. AXA travel insurance Indonesia diperlukan, salah satunya, sebagai syarat pengajuan visa Schengen Eropa.

Cara pengajuan beli asuransi online di AXA bergantung pada produk yang dipilih karena untuk asuransi jiwa dan kesehatan dikelola oleh AXA Financial dan untuk asuransi umum oleh AXA General Insurance.

Diketahui, AXA menggabungkan semua bisnis asuransi miliknya di tanah air dalam satu website sehingga konsumen dapat memperoleh penawaran produk yang komprehensif. Di situs AXA, juga ada informasi dan edukasi terkait asuransi, termasuk cara klaim online.

Bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga sejak tahun 2021 , perusahaan asuransi Sun Life Financial Indonesia menawarkan asuransi yang bisa dibeli secara online untuk produk asuransi X-Tra Active Pro dan X-Tra Active Plus.

Kedua produk ini memiliki kelebihan umum, di antaranya:

Berikut ini manfaat utamanya.

Asuransi X-tra Active Plus Memberikan santunan rawat inap akibat kecelakaan atau penyakit menular hingga senilai Rp1,6 juta per hari dan manfaat meninggal dunia dengan sebab apa pun hingga Rp80 juta. Preminya sangat terjangkau, mulai dari Rp300 ribu per tahun.

Asuransi X-Tra Active Pro Memberikan santunan rawat inap akibat kecelakaan atau penyakit menular hingga Rp800 ribu per hari, manfaat meninggal dunia karena kecelakaan hingga Rp80 juta, manfaat meninggal dunia karena kecelakaan motor hingga Rp160 juta, dan manfaat meninggal dunia hingga Rp240 juta. Preminya dari Rp180 ribu per tahun.

:

Asuransi Gempa Bumi: Daftar Perusahaan hingga Cara Klaim Portal asuransi PT Central Asia Financial (CAF) ini mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Maret 2013.

Di samping itu, JagaDiri pun menjadi anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Berikut ini berbagai produk asuransi secara online yang ditawarkannya.

Asuransi Kesehatan Beli asuransi kesehatan di JagaDiri dengan produk yang ditawarkan, antara lain:

Asuransi Kecelakaan Perlindungan kecelakaan dan premi kembali.

Asuransi Jiwa online Asuransi ini ditawarkan apabila tertanggung Meninggal bukan karena kecelakaan maka penanggung akan membayar Manfaat Pertanggungan kepada Ahli Waris sebesar 100 (seratus) % Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan atas diri Tertanggung berakhir.

Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan membayar Manfaat Pertanggungan kepada Ahli Waris sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan meninggal dunia akibat sakit dan selanjutnya pertanggungan atas diri Tertanggung berakhir.

PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") adalah perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group. Berikut ini cara daftar dan beli asuransi online di FWD:

Jenis asuransi dijual online FWD adalah sebagai berikut.

Asuransi Kecelakaan Diri Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Manfaat ini diberikan untuk kecelakaan akibat kegiatan berisiko tinggi, termasuk nonton konser, travelling, atau olahraga ekstrem.

Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life) Asuransi jiwa term life online dengan Uang Pertanggungan (UP) hingga Rp1.000.000.000 untuk meninggal dunia kecelakaan di tahun pertama dan kedua. Untuk UP hingga Rp1.000.000.000 untuk meninggal dunia akibat sebab apa pun di tahun ketiga dan seterusnya.

Asuransi ini dapat diperpanjang secara tahunan hingga usia 80 tahun. Batas usia masuknya adalah 18-55 tahun.

Sebagai informasi, Asuransi Zurich menjual asuransi perjalanan secara online. Adapun portal online pemesanan asuransi perjalanan Zurich bisa diakses di Zurich Click.

Di website tersebut, calon peserta bisa memasukkan data perjalanan di portal Zurich untuk memperoleh penawaran harga premi dan coverage asuransi perjalanan.

Adapun Zurich travel insurance menjadi salah satu asuransi yang dapat digunakan untuk pengurusan visa Schengen ke Eropa.

Saat pengajuan, calon peserta akan langsung mengetahui jumlah premi berdasarkan paket asuransi perjalanan Zurich yang dipilihnya.

Uniknya, proses klaim pertanggungan bisa dilakukan via online, yakni melalui situs Zurich click. Selain itu, juga bisa dengan mengecek status klaim yang telah diajukan.

Fasilitas klaim online itu sangat membantu sebab proses klaim selalu menjadi concern utama nasabah. Lewat pengajuan klaim yang bisa via online, pastinya akan sangat membantu para pemegang polis.

Sekian ulasan tentang asuransi online terbaik yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat.

Judul

RPK Kresna Life Ditunggu Hingga Akhir Tahun Ini, Apakah OJK Bisa Cabut Izin Usaha?

Media/Date

kontan.co.id/2022-12-15 14:52

Halaman/URL<https://keuangan.kontan.co.id/news/rpk-kresna-life-ditunggu-hingga-akhir-tahun-ini-apakah-ojk-bisa-cabut-izin-usaha>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.

Ketegasan regulator terhadap asuransi-asuransi bermasalah sepertinya bakal kembali ditunjukkan. Terlebih, terhadap beberapa asuransi yang terus molor dalam memberikan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Sebelumnya, ada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang merasakan ketegasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena izin usahanya dicabut. Oleh karenanya, aksi serupa bukan tidak mungkin terjadi pada perusahaan asuransi jiwa seperti PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Program penyehatan keuangan dari dua perusahaan tersebut hingga saat ini tak kunjung direstui oleh OJK. Bahkan, sumber KONTAN membisikkan bahwa apa yang terjadi pada Wanaartha Life bakal terjadi juga pada Kresna Life di akhir tahun ini.

Saat dikonfirmasi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pihaknya menilai masih ada kesempatan bagi perusahaan seperti Kresna Life untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir bulan ini.

"Belum, (batas waktu) masih akhir bulan," ujar Ogi, kemarin (13/12).

Untuk Kresna Life, Ogi masih mau melihat dulu program penyehatan keuangan yang diajukan seperti apa. Apakah itu dinilai feasible dan bisa direalisasikan oleh perusahaan.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan ada cabut izin usaha yang dilakukan OJK untuk Kresna Life, Ogi hanya bilang akan menunggu dulu hingga batas waktu akhirnya.

"Harus fair dong, enggak boleh sembarangan," ujar dia.

Mengacu pada POJK 17 tahun 2017 pasal 4 ayat 5b sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) paling lama tiga bulan dan jika pelanggaran tersebut tak selesai maka sanksi pencabutan izin usaha bisa dilakukan.

Jika melihat aturan tersebut, sejatinya Kresna Life sudah bisa mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha sejak Maret 2021. Sebab, sanksi PKU untuk Kresna Life diberikan pada 7 Desember 2020.

Sementara itu, Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wulur mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga belum mengetahui RPK final yang telah disusun oleh manajemen Kresna Life yang diminta bisa diserahkan pada OJK di 16 Desember 2022.

Hanya saja, dia sempat diajak diskusi oleh manajemen dalam penyusunan RPK tersebut sebagai perwakilan dari nasabah. Adapun, salah satu poin dalam RPK tersebut ialah manajemen Kresna Life berencana menjual properti yang dimiliki.

"Salah satu untuk nambah modalnya melalui properti-properti katanya, nah kami juga enggak tahu properti apa yang akan akhirnya dimasukkan itu yang mana itu belum ada," ujar dia.

Kontan.co.id juga telah mencoba menghubungi pihak Kresna Life terkait kelanjutan rencana penyehatan keuangan perusahaan, tapi hingga berita ini turun manajemen tidak berkomentar.

Sebagai informasi, saat ini Krena Life memiliki kewajiban nilai yang harus dibayar ke para pemegang polisnya sekitar Rp 5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News.

Judul Kiat Agen Asuransi Kelas Dunia - Media Asuransi
Media/Date mediaasuransinews.co.id/2022-12-15 22:00
Halaman/URL <https://mediaasuransinews.co.id/book/kiat-agen-asuransi-kelas-dunia/>



Dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022, agen asuransi, khususnya agen asuransi jiwa, mendapat sorotan dari sebagian masyarakat. Padahal, pada 2020 ketika pandemi Covid-19 mulai menyerang Indonesia sebagaimana diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Maret 2020, kegiatan agen asuransi jiwa sudah menghadapi tantangan yang berat dalam melakukan bisnisnya.

Karena pandemi tersebut mengubah cara bisnis agen asuransi jiwa di Indonesia. Tampaknya, tidak hanya Covid-19 yang merupakan tantangan bagi para agen asuransi jiwa pada 2020. Tapi juga kritik dari sebagian anggota masyarakat terhadap mereka. Kritik dari sebagian anggota masyarakat terhadap agen asuransi jiwa berlanjut pada 2021 dan 2022.

Padaahal, profesi agen asuransi jiwa adalah profesi yang sah menurut Undang-Undang Perasuransian 2014. Juga mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, tidak sembarangan orang dapat begitu saja menjadi agen asuransi jiwa, tapi harus melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Lebih dari itu, agen asuransi jiwa juga menggerakkan ekonomi suatu negara karena ada kegiatan bisnis yang berlangsung, termasuk adanya pajak dalam transaksi tersebut. Hal-hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon, dalam acara podcast Media Asuransi beberapa waktu lalu.

Profesi agen asuransi, khususnya agen asuransi jiwa, ternyata tidak hanya sampai pada tingkat suatu negara. Tapi juga sampai pada tingkat internasional, yaitu yang disebut dengan Million Dollar Round Table (MDRT) yang berdiri sejak tahun 1927. Sekarang anggotanya mencapai 85.000 orang dari 500 perusahaan di 70 negara. Anggota MDRT di Indonesia berdasarkan produksi 2021 mencapai 2.644 orang.

Menurut Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, agen asuransi jiwa ada yang seperti pasukan khusus dalam militer, yaitu yang mampu bergabung menjadi anggota MDRT.

Sementara itu, menurut Country Chair MDRT Indonesia 2021-2023, Dedy Setio, dari 61 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, baru sekitar 20 perusahaan asuransi jiwa yang agen asuransinya menjadi anggota MDRT. Dia

mengungkapkan bahwa masih sedikitnya perusahaan asuransi jiwa yang agen asuransinya menjadi anggota MDRT mungkin karena kurangnya informasi mengenai MDRT.

Buku yang berjudul Jejak Langkah Para Pemenang, Top Agen Asuransi Kelas Dunia (Growing Publishing, Jakarta, 2022), yang ditulis oleh Benny Nugrahan dan Riri Sudirman, mengungkapkan kiat 50 agen asuransi jiwa kelas dunia anggota MDRT dari Indonesia. Selain kiat dari 50 agen asuransi jiwa anggota MDRT dari Indonesia, juga dalam buku ini ada pesan atau tulisan dari Tung Desem Waringin, Merry Riana, dan James Gwee.

Buku ini seperti menjawab kritik yang disampaikan oleh sebagian masyarakat mengenai profesi agen asuransi jiwa di Indonesia: agen asuransi jiwa di Indonesia bisa juga diakui di kelas dunia.

Judul

Hati-Hati, 13 Asuransi Ini di Bawah Pengawasan Khusus OJK

Media/Date

wahananews.co/2022-12-15 23:14

Halaman/URL

<https://wahananews.co/ekuin/hati-hati-13-asuransi-ini-di-bawah-pengawasan-khusus-ojk-Wj1Zcw915x>



WahanaNews.co | Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono membeberkan, saat ini ada 13 perusahaan asuransi berada dalam pengawasannya.

Ogi menyebut tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa. Sementara, enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Sayangnya, Ogi tak menyebutkan secara jelas perusahaan asuransi yang dalam pengawasan khusus tersebut. Ditambah, alasan dari perusahaan tersebut diawasi secara khusus juga tak disampaikan.

Namun dipastikan bahwa PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satunya. Untuk diketahui, PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mempercepat pelaksanaan Sidang Luar Biasa (SLB) seperti yang disarankan OJK .

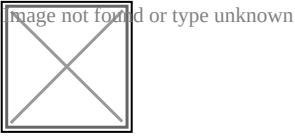
Badan Pertimbangan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 mengatakan SLB ini dipercepat guna memenuhi saran dan arahan OJK RI selaku Regulator yang membantu upaya pemulihan kesehatan perusahaan asuransi tertua ini.

Salah satu keputusan yang diambil adalah terkait dengan Pembayaran Klaim AJB Bumiputera 1912 kepada pemegang polis, perusahaan akan mulai melakukan pembayaran pada tahap pertama yang direncanakan akan dimulai pada Februari 2023 dan selanjutnya tahap ke dua pada bulan Februari tahun 2024.

Adapula, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), keduanya kini dalam sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dan sedang ditunggu rencana penyehatan keuangannya.

Jasindo juga menjadi salah satu yang juga tengah diawasi. Jasindo masuk pengawasan karena tercatat memiliki Risk Based Capital di bawah ketentuan OJK yakni 120%. Beberapa perusahaan yang diketahi RBC di bawah tersebut adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Judul Tantangan dalam Era Digitalisasi bagi Lembaga Keuangan
Media/Date wartaekonomi.co.id/2022-12-15 21:29
Halaman/URL <https://wartaekonomi.co.id/read466750/tantangan-dalam-era-digitalisasi-bagi-lembaga-keuangan>



Pada 1 Desember 2022, Warta Ekonomi dan Perspectives, joint venture Warta Ekonomi dan Advisia, menggelar Indonesia Best Digital Finance Awards 2022 . Ajang penghargaan ini bertujuan untuk mendukung upaya katalisasi digital pada sektor keuangan di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, sektor keuangan digital Indonesia juga makin menguat. Hal ini tercermin, misalnya, pada masifnya pertumbuhan fintech di Tanah Air.

Terkait hal tersebut, OJK menyediakan cetak biru transformasi digital untuk lembaga keuangan. Terdapat enam aspek yang menjadi landasan untuk transformasi ini yaitu, data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, tatanan institusi, dan customer.

Cetak biru ini yang menjadi landasan penilaian untuk digital finance award ini, terutama dari aspek customer.

Pada acara ini, lembaga keuangan akan dibagi menjadi tiga yaitu, perbankan, asuransi, dan mutifinance yang selanjutnya lagi akan dibagi berdasarkan jenis perusahaan (konvensional atau digital) dan KBMI serta total aset.

Penilaian tingkat kematangan digital dari sisi konsumen ini akan dibagi menjadi lima aspek, yaitu Usage & Frequency, Channel Mix, Communication Feature Overall Customer Experience Awareness, Trust Level, Sentiment Understanding consumers & engagement in activities Metodologi yang digunakan adalah desk research dengan menganalisis laporan keuangan maupun laporan tahunan 2021-2022 yang dipublikasikan oleh perusahaan yang terlibat, survei dengan menanyakan poin tema berikut Usage & Frequency, Loyalty, Awareness, Trust Level (Security), Sentiment dan Customer Satisfaction, mystery shopper dengan menilai Overall UI/UX Experience yang dilakukan terhadap 164 peserta partisipan selama satu minggu, dan expert panels yang dilakukan oleh dewan juri yang sudah ahli dalam bidangnya termasuk fintech , UI/UX , riset konsumen, produk digital, dan media. Untuk selengkapnya bisa klik di sini .

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Warta Ekonomi , Indonesia memiliki 364 fintech hingga sejauh ini. Dari total tersebut, 43% di antaranya dikuasai oleh peer to peer (P2P) lending.

Adapun total penyaluran fintech menyentuh angka Rp87,2 triliun.

"Berdasarkan pasarnya, fintech Indonesia didominasi oleh P2P lending, payment, dan digital finance innovation ," kata Muhamad Ihsan, CEO Warta Ekonomi Group, saat memberikan sambutan pada Indonesia Best Digital Finance Awards 2022 , Kamis (1/12/2022).

Warta Ekonomi dan Perspectives juga berkolaborasi dengan ATLAS Virtual yang merupakan perusahaan berbasis virtual reality sehingga acara ini dapat dihadiri melalui web based 360 yang interaktif dan mudah diakses dengan harapan pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para peserta, pemenang, tenant , maupun sponsor.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya menambahkan mimpi keuangan digital di Indonesia akan bisa terwujud apabila diawali dengan inklusi digital. Artinya, masyarakat diberikan akses untuk mempelajari literasi keuangan dan lain sebagainya.

"Saya mengapresiasi Warta Ekonomi yang mengadakan kegiatan ini untuk mendorong teman-teman di sektor keuangan digital menghadirkan produk yang terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Untuk itu, Warta Ekonomi memberikan penghargaan kepada 139 perusahaan di sektor keuangan digital. Berikut beberapa pemenang dengan ranking tertinggi berdasarkan kategori:

Digital Maturity Score Ranking

PERBANKAN

KBMI 4:

BCA Mobile

BNI Mobile Banking

Livin by Mandiri

BRImo BRI

KBMI 3:

BSI Mobile

OCBC NISP ONE Mobile

BTN Mobile

Permata Mobile X

OCTO Mobile by CIMB Niaga

KBMI 2:

Jago/Jago Syariah

SimobiPlus Mobile Banking

digibank by DBS Indonesia

Digi by bank BJB

Line Bank (Best Digital Finance Category Digital Bank for Transforming Banking Experience Through Digitalization)

KBMI 1:

Allo Bank

Commbank Mobile

blu by BCA Digital

neobank: BNC digital bank

Muamalat DIN

TOP 10 ASURANSI KONVENSIONAL:

Asuransi Sinar Mas Online

Garda Mobile Otocare

PRUFast

Allianz eAZy Connect

FWD MAX

My Sun Life Indonesia

Sompo Healthcare (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Development of Comprehensive Digital Services Systems)

MSIG Mobile (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Sophisticated Digital Application Systems)

eBenefit, eBenefit General

ACP Health

TOP 10 ASURANSI DIGITAL:

Qoala

Aigis

Selfcare JAGADIRI

We+

Aman

Prixa

PasarPolis Employee Benefit

SIMA

Fuse

Rey

TOP 10 MULTIFINANCE KONVENSIONAL:

ACC ONE

FINA (BCA Finance) (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Reliable Digital Financing Solutions)

BCA Multi Finance (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Development Digital-Based Financing Services)

Sukha in Livin' by Mandiri

MOXA

BAF Mobile

Deasy Mobile

Flex

myBRIf

adiraku

TOP 10 MULTIFINANCE DIGITAL:

Kredivo

My Home Credit Indonesia

Akulaku Finance

Indodana: PayLater & Pinjaman

Atome

PinjamanGO

Alami

Clipan Mobile

Komunal

TunaiKu

Penghargaan Khusus:

PT Mega Central Finance (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Development of Ease Digital Transaction)

PT. MSIG Pensionsama (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Development Digital-Based Insurance Services)

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Digital Insurance Policy Systems)

PT Great Eastern Life Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Reliable Digital Insurance Solutions)

PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Facilitate Access to Insurance Services Through Digitalization)

PT BPD Jawa Timur Tbk (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Customer Trust and Perception Financial Solution) for My Hana

PT Bank Ganesha Tbk (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Customer Engagement with Informative and Responsive Customer Services)

PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Best Digital Finance Category Multifinance Technology for Quality of Customer Trust and Perception with Informative and Responsive Digital Services)

PT Bank Mega Syariah (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System)

Citibank Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Communication Feature with Financial Services Platform)

PT Bussan Auto Finance (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Development User Friendly Platform)

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Customer

Engagement with Solutive Digital Finance Services)

Harapan dengan adanya awarding berbasis riset ini, para peserta dan pemenang dapat mengevaluasi lagi tingkat kematangan digital mereka. Untuk mengatalisasi peningkatan tingkat kematangan digital pada lembaga keuangan, baik digital maupun konvensional, Perspectics telah melakukan riset secara komprehensif mengenai Digital Maturity 164 pelaku industri keuangan di Indonesia berdasarkan blueprint digital OJK.

Dengan laporan riset ini, para pelaku usaha dalam industri keuangan dapat mendapatkan insight dengan memahami tren terkini, ranking, dan posisi perusahaan dan kompetitor, serta peluang untuk pengembangan produk digital keuangan Indonesia di masa depan.

Laporan ini dibuat berdasarkan tiga kategori yaitu, Banking, Multifinance, dan Insurance. Untuk mengakses informasi lengkap mengenai Digital Finance Award 2022 dan laporan riset secara spesifik, klik di sini.

Judul Awas Gagal Bayar! Ini 10 Asuransi Jiwa dengan Keuangan Sehat
Media/Date cnbcindonesia.com/2022-12-16 08:55
Halaman/URL <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221215160908-72-397268/awas-gagal-bayar-ini-10-asuransi-jiwa-dengan-keuangan-sehat>

image not found or type unknown



Jakarta, Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memasukkan nama 13 perusahaan asuransi dalam radar pengawasannya. Lantas apabila kita ingin memilih produk asuransi, perusahaan seperti apa yang harus kita pilih? Salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi bisa dilihat dari nilai rasio pencapaian atau Risk Based Capital (RBC). RBC bisa diartikan sebagai kemampuan membayar utang jangka panjang.

Adapun ketentuan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan POJK No. 71/POJK.05/2016, nilai RBC minimal dari sebuah perusahaan asuransi adalah 120%. Semakin tinggi tentu semakin sehat.

Tim riset CNBC telah membuat daftar 10 besar perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan nilai RBC tertinggi di kuartal III 2022.

Sumber: Laporan keuangan perusahaan asuransi kuartal III 2022, diolah.

Asuransi vs Tabungan, Apa Bedanya? (aak/aak).

Judul

Catatan Kritis UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Media/Date

kompas.com/2022-12-16 06:45

Halaman/URL

<https://money.kompas.com/read/2022/12/16/064500826/catatan-kritis-uu-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan>



DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Omnibus Law keuangan atau Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) di dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (15/12/2022).

RUU yang berisi 27 Bab dan 341 Pasal tersebut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan.

Yakni, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.

Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

Kemudian UU PPSK mengatur perlindungan konsumen, literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

UU PPSK mengubah sekitar 17 regulasi terkait sektor keuangan yang cukup lama berlaku, bahkan hingga tiga puluh tahun.

Selain itu, UU ini juga merupakan lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berikut beberapa catatan kritis terkait UU P2SK yang perlu mendapat perhatian bersama.

1. Lembaga Penjamin Polis UU P2SK memastikan adanya pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai bagian dari strategi penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Meski demikian, UU P2SK tidak serta-merta membuat pendirian Lembaga Penjamin Polis bisa langsung dilaksanakan.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa LPS sebagai lembaga yang melaksanakan penjaminan polis masih memiliki waktu lima tahun untuk persiapannya.

Pemerintah berupaya untuk terus menjaga ekuilibrium antara perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan, kepastian pada pelaku usaha, serta mencegah terjadinya tindakan moral hazard.

Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi UU P2SK. Pasalnya lembaga penjamin polis telah lama dinanti masyarakat sejak amanat UU 40/2014 Perasuransian yang memerintahkan pembentukan lembaga penjamin polis paling lambat 2017.

Sementara perusahaan asuransi gagal bayar terus bermunculan yang tidak pernah terselesaikan sejak beberapa tahun terakhir. Di antaranya asuransi Bakrie Life, Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wana Artha Life .

Untuk mencegah kerugian nasabah yang lebih besar lagi serta terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan khususnya asuransi, kita mendesak agar lembaga penjamin polis (LPP) dapat segera terbentuk.

Setidaknya dimulai dengan sejumlah perusahaan percontohan yang memenuhi kriteria sehat.

2. Usaha Bersama Payung hukum yang lebih komprehensif terkait Usaha Bersama sudah lama ditunggu masyarakat.

Sejak putusan MK Nomor 32/PPU-IX/2013 tentang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pembentuk UU diberi waktu dua tahun enam bulan untuk membentuk UU tentang Asuransi Usaha Bersama (Mutual Insurance) sejak diputuskan dalam sidang pleno MK terbuka pada 3 April 2014.

Dalam perkembangannya, pembentuk UU bukan membentuk UU sebagaimana perintah MK, namun hanya memuat satu pasal dalam UU 40/2014 dengan mengamanatkan membentuk peraturan pemerintah untuk usaha bersama.

Terbitnya PP Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama kemudian

diapresiasi pihak Bumiputera.

Namun, PP tersebut kurang kuat untuk dijadikan landasan hukum, terutama bagi penambahan permodalan oleh investor asing.

Payung hukum usaha bersama kemudian diuji materi kembali ke MK oleh Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera terhadap UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada 14 Januari 2021.

MK mengabulkan gugatan terkait Pasal 6 ayat (3) UU Perasuransian. Amar putusan memerintahkan DPR dan Presiden menuntaskan UU Asuransi Usaha Bersama.

Putusan sidang itu terlampir dalam salinan dokumen Putusan Nomor 32/PPU-XVIII/2020. Bunyi putusan MK, yakni "Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan".

Pemerintah bersama DPR menindaklanjutinya dengan menempatkan usaha bersama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law Keuangan.

Pertanyaan yang muncul dengan pengaturan Usaha Bersama di UU P2SK, apakah berarti membuka pintu bentuk usaha bersama untuk setiap usaha asuransi jiwa yang didirikan tanpa modal? Sementara rezim RBC (Risk Based Capital) masih berlaku untuk penilaian kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi termasuk usaha bersama dan tidak diatur di dalam UU P2SK.

Termasuk syarat permodalan minimum yang menjadi syarat pendirian perusahaan asuransi yang diatur di dalam POJK NOMOR 67 /POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

Bila tidak, boleh jadi maka pengaturan usaha bersama dalam UU P2SK hanya menjadi pintu darurat untuk membubarkan usaha bersama yang sekarang ada dengan mengalihkannya menjadi bentuk usaha lain (demutualisasi).

3. Iuran OJK sebagai sebuah lembaga independen sebelumnya memiliki pengelolaan keuangan mandiri yang berasal dari pungutan pelaku di industri keuangan.

Pasal 34 ayat 1 UU No.11/2011 tentang OJK, misalnya, menekankan bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN atau pungutan. Pengaturan terkait dengan proses anggaran maupun standar biaya, dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.

Namun dalam UU P2SK pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara (pasal 37 ayat 3).

Adapun ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan itu berlaku mulai 2025. Sedangkan sebelum 2025, pengelolaan dan penggunaan pungutan tetap tunduk terhadap UU yang lama.

Selama ini iuran OJK yang berasal dari industri keuangan dipungut berdasarkan aset, tidak berdasarkan pendapatan industri keuangan.

Tentu saja menjadi sangat memberatkan bagi industri terutama di masa pandemi saat pendapatan menurun drastis.

Dengan pengawasan yang lemah khususnya di industri keuangan nonbank, lalu banyaknya kasus investasi bodong dan gagal bayar, pungutan OJK dari industri dinilai tidak memberikan afirmasi bagi fungsi perlindungan konsumen.

Alih alih menurunkan pungutan, OJK mengeluarkan surat edaran batas bawah dan batas atas tarif premi asuransi sangat tinggi bagi nasabah yang dinikmati pelaku usaha asuransi. Boleh jadi untuk mengkompensasi keluhan pelaku usaha asuransi atas pungutan yang keduanya tetap saja menjadi beban nasabah.

Berbeda, misalnya, dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memungut premi dari perbankan, tetapi ada jaminan bagi nasabah simpanannya di bank diganti oleh LPS.

Sebaiknya OJK tidak memungut dari perbankan, tapi bisa meminta kepada LPS sebagian premi yang disetor oleh industri perbankan.

Jika OJK bekerja dengan baik mengawasi bank, maka tak ada bank yang perlu lagi ditalangi oleh LPS. Apalagi perhitungan premi LPS dianggap sudah memberatkan dan tidak adil.

Ada juga yang meminta agar pungutan yang melebihi kebutuhan OJK sebaiknya dikembalikan lagi untuk pemberian insentif kepada industri agar pungutan tahun berikutnya dapat diturunkan, karena OJK masih mempunyai dana untuk operasional.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 BPK, secara keseluruhan, hasil pemeriksaan perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK mengungkapkan empat temuan yang memuat sembilan permasalahan.

Permasalahan tersebut meliputi tujuh kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), satu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan satu permasalahan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).

Terdapat tiga hal yang perlu diperbaiki OJK. Pertama, terkait biaya administrasi seperti sewa gedung harus dievaluasi.

Kedua, realokasi pegawai, belanja pegawai yang cukup jumbo bisa diatur kembali. Ketiga, besaran pungutan OJK ke bank sebaiknya diturunkan, sebagai insentif bagi bank yang mau merger dan akuisisi.

Selain itu, pembangunan gedung perwakilan OJK di daerah yang baru sebaiknya ditunda (Bhima Yudistira, 2019). Terlebih di era digitalisasi yang menyebabkan bank menutup sejumlah besar kantor cabang.

4. Komisioner IKNB UU P2SK memutuskan untuk menambah dua anggota Dewan Komisioner OJK untuk mengurus kripto dan modal ventura di Indonesia.

Dengan demikian, anggota DK OJK yang awalnya terdiri dari sembilan orang menjadi 11 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 10 ayat 3).

Adapun dua Dewan Komisioner OJK yang ditambah bakal melakukan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; Pengawas Lembaga

Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dalam draft awal semula yang akan ditambahkan adalah anggota Dewan Komisioner khusus membidangi perasuransian.

Namun dengan beban baru OJK yang juga akan mengawasi koperasi, maka rencana tersebut dibatalkan.

Ditambah tugas lembaga penjamin polis dilimpahkan kepada LPS termasuk membereskan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya.

Namun tetap diingat UU 21/2011 tentang OJK memberikan kewenangan penyidikan (pasal 49) dan kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum dan menggugat pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen (pasal 30 ayat 1 b) harus menjadi perhatian OJK.

5. Lembaga Penjamin Simpanan Dalam RUU PPSK ini, pemerintah menambah tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tugas tambahan LPS, yakni pertama, melindungi dana masyarakat yang ada di perusahaan asuransi yang tertuang dalam Pasal 3A.

Kedua, melakukan resolusi bank. Dalam hal ini, LPS akan bertugas untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi.

Bank dalam resolusi adalah bank yang ditetapkan oleh OJK sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan, membahayakan kelangsungan usahanya, dan tidak dapat disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya. Istilah bank dalam resolusi menggantikan istilah bank gagal.

Ketiga, LPS bertugas melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

Menjadi pertanyaan apakah LPS akan dilengkapi dengan tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang asuransi.

Kalau tidak, maka akan mengalami nasib yang sama dengan dua periode OJK yang lalu ketika gagal melakukan pengawasan di bidang asuransi karena lemahnya kompetensi tenaga pengawas di bidang perasuransian. Sejumlah asuransi gagal bayar tidak terdeteksi dengan baik selama bertahun-tahun.

Kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang dianggap merugikan konsumen asuransi sebaiknya juga dialihkan ke LPS.

Bila tidak, maka akan sulit melakukan koordinasi antara OJK dengan LPS untuk menyelamatkan dana pemegang polis tanpa adanya protokol koordinasi KSSK yang memadai.

6. Industri nonbank tidak dikategorikan berdampak sistemik UU P2SK ini mencoret industri keuangan nonbank dari kategori sistemik. Alhasil, tidak ada dana talangan atau bail out dari pemerintah jika terjadi krisis di industri nonbank.

Semula draft RUU P2SK menyebutkan industri keuangan nonbank termasuk asuransi dikategorikan dapat berdampak sistemik.

Namun dalam perkembangannya, istilah sistemik hanya ada di perbankan yang dalam UU P2SK disebutkan bank

resolusi.

Ihwal tidak masuknya asuransi dalam kategori sistemik bisa jadi tidak dianggap berdampak besar bagi industri keuangan.

Awalnya pertimbangan IKNB masuk kategori sistemik karena banyaknya kasus di sektor nonbank termasuk asuransi.

Tidak masuknya industri keuangan nonbank khususnya asuransi dalam kategori yang dapat berdampak sistemik berpotensi mengulangi kegagalan bayar sejumlah asuransi yang terjadi selama ini dengan penyelesaian yang berlarut-larut.

Terutama dengan evolusi produk jasa keuangan menjadi produk hybrid yang merupakan kombinasi antara unsur proteksi dan investasi.

Demikian juga dengan krisis asuransi kredit belakangan yang dapat mengganggu stabilitas fungsi intermediasi perbankan.

Akibat restrukturisasi yang ditempuh sejumlah asuransi BUMN dalam bisnis asuransi kredit yang berujung pada penurunan peringkat keuangan sejumlah perusahaan reasuransi.

7. Badan Supervisi OJK Pembentukan badan supervisi OJK melalui UU P2SK diyakini merupakan elemen krusial sebagai bagian dari check and balance untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan.

Namun harus diingat badan supervisi hendaknya bisa menjadi momentum untuk menjadikan badan supervisi tersebut benar-benar berfungsi optimal.

Contohnya Badan Supervisi BI yang selama ini hanya dibatasi mengawasi operasional, namun tidak diizinkan mengawasi pengambilan kebijakan (Pieter Abdullah, 2022).

Jadi bukan sekadar mengawasi operasional lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga mengawasi dan menganalisis kebijakannya untuk kemudian dilaporkan kepada DPR..

Judul	Jiwasraya Bersiap Kembalikan Izin Perusahaan ke OJK, Tidak Akan Jadi Perusahaan Asuransi Lagi
Media/Date	kompas.tv/2022-12-16 07:22
Halaman/URL	https://www.kompas.tv/article/358847/jiwasraya-bersiap-kembalikan-izin-perusahaan-ke-ojk-tidak-akan-jadi-perusahaan-asuransi-lagi



JAKARTA , KOMPAS .

TV - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mempersiapkan rencana pengembalian izin perusahaan, usai program restrukturisasi memasuki tahap akhir.

Proses itu ditandai dengan rencana pengalihan portofolio (polis) disertai aset dan liabilitas dari Jiwasraya kepada IFG Life kloter akhir, yang dimulai Desember 2022.

IFT Life adalah anak usaha holding BUMN asuransi IFG, yang memberikan proteksi asuransi jiwa. Jiwasraya punya tenggat waktu sampai April 2023 untuk menyelesaikan restrukturisasi dan mengembalikan izin perusahaan ke OJK.

Aset yang tidak bisa dialihkan ke IFG Life akan dilikuidasi dan Jiwasraya tidak akan jadi perusahaan asuransi lagi.

Direktur Utama Jiwasraya Angger Yuwono mengatakan, pengembalian izin perusahaan akan menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian Program Restrukturisasi Jiwasraya.

"Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus menjalankan proses ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terus mengedepankan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian," kata Angger seperti dikutip dari Antara , Jumat (16/12/2022).

Pihaknya kini sedang berupaya melakukan efisiensi beban perusahaan, hingga seluruh hak-hak para pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi dapat dialihkan ke perusahaan baru, IFG Life.

Salah satu upayanya menjalankan program merampingkan struktur organisasi yang dilanjutkan dengan rasionalisasi.

Rangkaian program ini telah disosialisasikan sejak beberapa waktu terakhir dan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham.

"Untuk itu izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas segala bentuk kontribusi serta dedikasi yang telah diberikan oleh rekan-rekan kami di internal. Hal ini juga menjadi bagian solusi untuk melindungi setiap hak yang ada," ujar Angger.

Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum Jiwasraya Mahelan Prabantarikso menjelaskan, program rasionalisasi dijalankan dengan didasarkan dan telah memenuhi ketentuan dalam beberapa peraturan.

Aturan mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen Jiwasraya dan Serikat Pekerja Jiwasraya pada tahun 2020.

Rightsizing struktur organisasi yang dilanjutkan dengan rasionalisasi ini juga dimaksudkan dalam rangka melakukan efisiensi beban perusahaan. Lantaran beban kerja perusahaan sudah banyak berkurang pasca dilakukannya pengalihan portofolio (polis) disertai aset dan liabilitas, sebelum akhirnya izin Jiwasraya dikembalikan..

Rasio Solvabilitas Asuransi



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

(Kiri-kanan) : Direktur Axa Financial Indonesia Arta Magdalena, Presiden Direktur Axa Financial Indonesia Naharka Yadav dan Direktur Axa Financial Indonesia Cicilia Nina saat memaparkan kinerja keuangan 2021 di Jakarta, Kamis (15/12). Axa Financial Indonesia sepanjang tahun 2021 membukukan total aset sebesar Rp 6,45 triliun. Axa Financial dapat mempertahankan posisi *risk based capital* (RBC) sebesar 406% di bisnis asuransi jiwa konvensional dan 9.431% untuk unit usaha syariah, di atas ketentuan rasio solvabilitas minimum OJK sebesar 120%.

KONTAN/Carolus Agus Waluyo (iri-kanan) : Direktur Axa Financial Indonesia Arta Magdalena, Presiden Direktur Axa Financial Indonesia Naharka Yadav dan Direktur Axa Financial Indonesia Cicilia Nina saat memaparkan kinerja keuangan 2021 di Jakarta, Kamis (15/12). Axa Financial Indonesia sepanjang tahun 2021 membukukan total aset sebesar Rp 6,45 triliun. Axa Financial dapat mempertahankan posisi risk based capital (RBC) sebesar 406% di bisnis asuransi jiwa konvensional dan 9.431% untuk unit usaha syariah, di atas ketentuan rasio solvabilitas minimum OJK sebesar 120%.

Pengawasan Asuransi

PENCABUTAN izin perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tidak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

(IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal. Namun, ia tidak merinci identitas perusahaan tersebut.

Ogi mengungkapkan, pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Di mana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Adrianus Octaviano

PENCABUTAN izin perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tidak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal. Namun, ia tidak merinci identitas perusahaan tersebut.

Ogi mengungkapkan, pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Di mana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Adrianus Octaviano

Judul Nasib Kresna Life Berada di Ujung Tanduk

Media/Date Kontan/2022-12-16 04:23

Halaman/URL Pg10

Nasib Kresna Life Berada di Ujung Tanduk

Akhir bulan ini, batas akhir bagi penyehatan Kresna Life

Adrianus Octaviano

JAKARTA. Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berada di ujung tanduk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpeluang mencabut izin Kresna Life jika perusahaan asuransi ini tak kunjung membaik.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa OJK masih memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan asuransi bermasalah, termasuk Kresna Life, untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir bulan ini. "(Batas waktu) masih akhir bulan," ujar Ogi, kemarin (15/12).

Khusus untuk Kresna Life, Ogi menyatakan OJK akan melihat dan mempelajari lebih dulu program penyehatan keuangan yang diajukan oleh perusahaan tersebut. OJK akan meneliti kelayakan dan menilai kemampuan perusahaan tersebut untuk menjalankan program penyehatan keuangannya.

OJK sudah menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Kresna Life pada 7 Desember 2020. OJK juga meminta Kresna Life menyerahkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada 16 Desember 2022.

Ogi menyatakan, OJK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini kepada Kresna Life untuk menyiapkan agenda penyehatan keuangannya. Dia berjanji, OJK akan tegas, termasuk menjatuhkan sanksi ke Kresna Life jika tak mampu menyelesaikan kewajibannya. "Harus fair dong, tidak boleh sembarangan," ujarnya.

Sebagai gambaran, pasal 4 ayat 5b Peraturan OJK (POJK) Nomor 17/2017 menyatakan bahwa sanksi PKU paling lama tiga bulan. OJK bisa menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha jika dalam jangka waktu tersebut tidak menyelesaikan kewajibannya dan menuntaskan persoalan keuangannya.

Hingga berita ini naik cetak,

KONTAN belum berhasil mendapatkan penjelasan dari Kresna Life terkait rencana penyehatan. Upaya konfirmasi yang dilakukan KONTAN tak kunjung dibalas.

Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wulur mengatakan pihaknya belum mengetahui RPK final yang telah disusun oleh manajemen Kresna Life. Ia mengaku sempat diajak diskusi oleh manajemen Kresna Life dalam penyusunan RPK tersebut sebagai perwakilan dari nasabah.

"Salah satu rencananya adalah menambah modalnya melalui properti-properti katanya. Nah kami juga enggak tahu properti apa yang akan akhirnya dimasukkan Kresna Life," ujarnya. ■

Daftar Asuransi Bermasalah

Nama Perusahaan	Total Utang atau Kerugian	Keterangan
Wanaartha Life	Rp 15 triliun	OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada 5 Desember 2022 dan meminta RUPS membentuk tim Likuidasi
Kresna Life	Sekitar Rp 5 triliun	OJK menunggu RPK yang batas waktunya 16 Desember 2022
AJB Bumiputera 1912	Sekitar Rp 13 triliun	OJK masih menunggu hasil Sidang Luar Biasa terkait RPK perusahaan
Asuransi Jiwasraya	Rp 16,8 triliun	Pemegang polis mendapat tawaran restrukturisasi dengan berpindah ke IFG Life dan ada haircut
Asuransi Asabri	Rp 22,78 triliun	-

Sumber Riset KONTAN

Akhir bulan ini, batas akhir bagi penyehatan Kresna Life Adrianus Octaviano JAKARTA. Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berada di ujung tanduk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpeluang mencabut izin Kresna Life jika perusahaan asuransi ini tak kunjung membaik.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa OJK masih memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan asuransi bermasalah, termasuk Kresna Life, untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir bulan ini. "(Batas waktu) masih akhir bulan," ujar Ogi, kemarin (15/12).

Khusus untuk Kresna Life, Ogi menyatakan OJK akan melihat dan mempelajari lebih dulu program penyehatan keuangan yang diajukan oleh perusahaan tersebut. OJK akan meneliti kelayakan dan menilai kemampuan perusahaan tersebut untuk menjalankan program penyehatan keuangannya.

OJK sudah menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Kresna Life pada 7 Desember 2020. OJK juga meminta Kresna Life menyerahkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada 16 Desember 2022.

Ogi menyatakan, OJK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini kepada Kresna Life untuk menyiapkan agenda penyehatan keuangannya. Dia berjanji, OJK akan tegas, termasuk menjatuhkan sanksi ke Kresna Life jika tak mampu menyelesaikan kewajibannya. "Harus fair dong, tidak boleh sembarangan," ujarnya.

Sebagai gambaran, pasal 4 ayat 5b Peraturan OJK (POJK) Nomor 17/2017 menyatakan bahwa sanksi PKU paling lama tiga bulan. OJK bisa menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha jika dalam jangka waktu tersebut tidak menyelesaikan kewajibannya dan menuntaskan persoalan keuangannya.

Hingga berita ini naik cetak, KONTAN belum berhasil mendapatkan penjelasan dari Kresna Life terkait rencana penyehatan. Upaya konfirmasi yang dilakukan KONTAN tak kunjung dibalas.

Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wulur mengatakan pihaknya belum mengetahui RPK) final yang telah disusun oleh manajemen Kresna Life. Ia mengaku sempat diajak diskusi oleh manajemen Kresna Life dalam penyusunan RPK tersebut sebagai perwakilan dari nasabah.

"Salah satu rencananya adalah menambah modalnya melalui properti-properti katanya. Nah kami juga enggak tahu properti apa yang akan akhirnya dimasukkan Kresna Life," ujarnya. Daftar Asuransi Bermasalah Nama Perusahaan OI mencabut in wsaha Wa: raartha Life pada 5 Desember 2022 Wandartha Lie: | Rp15 tilun dan meminta RUPS membentuk tim Likuidasi OIK menunggu RPK yang batas Kresna Life (Sekitar Rp3 titun | Olkmenunggs Rekan ha AB Bumiputera OIK masih menunggu hasil Sidang 1912 Sekitar Rp 13 trun | yar Biasa terkait RBK perusahaan Pernegang polis mendapat tawaran Asuransi Jiwas- | Rp 468 tiun | estruktursasi dengan berpindah ke ya IFG Life dan ada haircut Asuransi Asabri [Rp 22,78 trliun |Sumber Riset KONTAN

Judul

Pengawasan OJK pada 13 Perusahaan Asuransi, Sudah Benar dan Cukup? - Media Asuransi

Media/Date

mediaasuransinews.co.id/2022-12-16 10:56

Halaman/URL

<https://mediaasuransinews.co.id/opini/pengawasan-ojk-pada-13-perusahaan-asuransi-sudah-benar-dan-cukup/>



Oleh: Ir. Russel Effandy, AAI-K, IPGDI. Dip. CII., CII Ambassador Sebanyak 13 perusahaan asuransi, termasuk reasuransi kini dalam status pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengamankan dana nasabah dan eksistensi perusahaan itu sendiri.

Kepala Eksekutif (KE) Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 mengungkapkan bahwa perusahaan yang sedang diawasi khusus di IKNB itu kurang lebih ada 7 perusahaan yang saat ini dalam kategori pengawasan khusus di asuransi jiwa dan 6 perusahaan yang asuransi umum, termasuk di reasuransi. Pemantauan pun dilakukan OJK secara intensif dengan menjalin koordinasi bersama pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan terkait.

Dia tidak membeberkan nama masing-masing perusahaan yang dimaksud dan permasalahannya. Namun demikian, jumlah itu tidak sedikit jika merujuk direktori OJK per kuartal II/2022 bahwa ada 53 entitas perusahaan asuransi jiwa, 71 perusahaan asuransi umum, dan 7 perusahaan reasuransi (131 perusahaan semuanya).

Salah satu yang menjadi sorotan OJK adalah terkait bisnis asuransi kredit di sektor industri asuransi umum. Ogi menerangkan, rasio klaim lini bisnis itu secara industri memang masih di bawah agregat 100%. Namun ada satu-dua perusahaan yang memiliki rasio klaim yang sudah tembus 100%.

Apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK sudah benar dan cukup?

Underwriting Auditing Dari pengalaman berasuransi penulis, rasanya ada yang belum pernah dilakukan atau

dibahas oleh OJK sampai tuntas. Hal itu adalah Underwriting Auditing. Apakah Underwriting Auditing dalam perusahaan asuransi?

Di dalam buku IF3 CII Insurance underwriting process dikatakan bahwa peran underwriting termasuk identifikasi, penilaian dan penerimaan risiko, penetapan tarif dan faktor keuangan lain yang relevan. Lalu di halaman 11 dikatakan peran underwriter adalah untuk antara lain menilai risiko yang akan dimasukkan ke pool; memutuskan apakah akan menerima risiko atau tidak, atau berapa banyak yang akan diterima; menentukan syarat, ketentuan dan luas jaminan pertanggungan asuransi yang akan ditawarkan; dan menghitung premi yang sesuai dan adil.

Isi buku IF3 CII ini sejalan dan bisa menjadi salah turunan penting dari POJK 44/2020 terkait Penerapan Manajemen Risiko. Mengapa demikian? Banyak sekali petunjuk cara kita melakukan underwriting dengan baik di sana. Dan ini akan dibahas penulis dalam tulisan berikutnya.

Jika diizinkan mengambil salah satu contohnya, maka referensi di bawah ini dapat menjadi salah satunya: di bab 10 kita diajak untuk membedah komponen dari tarif premi risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Kelima komponen itu adalah Risk premium , Expenses , Return on capital employed (ROCE), Investment income , dan Premium taxes .

Sehingga setiap kali harga risiko ditetapkan oleh seorang underwriter, maka kelima komponen di atas harus dipertimbangkan. Dan saat underwriting auditing dilakukan, maka pertanyaan yang diajukan sebaiknya mengerucut kepada apakah keberadaan kelima komponen sudah dipertimbangkan dalam kertas kerja sebelum penetapan tarif dilakukan.

Jikalau kita menukik lebih dalam, maka salah satu komponen terpenting yang harus selalu ada di dalam tarif premi adalah risk premium . Premi risiko dapat didefinisikan sebagai biaya akhir yang diharapkan dalam klaim dari risiko yang diterima, termasuk loading yang wajar dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada biaya klaim (baik dalam proses estimasi atau melalui sifat dari klaim itu sendiri).

Apakah underwriter kita di 13 perusahaan asuransi yang diawasi OJK sudah disiplin menerapkan perilaku yang sesuai dengan role of underwriters di atas? Mari kita bahas di tulisan selanjutnya.

Referensi:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 /POJK.05/2020 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK Intisari POJK 44/2020 Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB.

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB.

Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.

Pasal 3 (1) LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Penulis adalah Chartered Insurance Institute (CII) Ambassador

13 Perusahaan Asuransi Diawasi OJK

JAKARTA. TRIBUN - Pencabutan izin perusahaan asuransi Wanaart-ha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogi mengatakan pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan

OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Meskipun dalam pengawasan khusus, ia menjelaskan beberapa perusahaan ini masih dapat beroperasi. Sembari menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK.

Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusahaan yang masuk radar pengawasan khusus tersebut. Ogi hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

"Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemui di Semarang, Selasa (13/12).

Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan khusus dari OJK ini bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung stra-

tegi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

"Itu ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana," ujar Ogi.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10,05%.

Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%. (kontan.co.id)

JAKARTA. TRIBUN - Pencabutan izin perusahaan asuransi Wanaart-ha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogi mengatakan pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Meskipun dalam pengawasan khusus, ia menjelaskan beberapa perusahaan ini masih dapat beroperasi. Sembari menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK.

Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusahaan yang masuk radar pengawasan khusus tersebut. Ogi hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemui di Semarang, Selasa (13/12).

Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan khusus dari OJK ini bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung strategi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

Itu ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana, ujar Ogi.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10,05%, Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%. (kontan.co.id)

Judul 13 Perusahaan Asuransi Diawasi Khusus

Media/Date Tribun Kaltim/2022-12-16 06:21

Halaman/URL Pg3

13 Perusahaan Asuransi Diawasi Khusus

► Pengawasan Menyangkut Permodalan

JAKARTA, TRIBUN - Pencabutan izin perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogi mengungkapkan, pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Meskipun dalam pengawasan khusus, ia menjelaskan beberapa perusahaan ini masih dapat beroperasi. Sembilan menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK. Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusahaan yang masuk radar pengawasan khusus tersebut.

Ia hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya



Kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokio Marine Indonesia.

ANDY SAMUEL
Direktur Utama Jasindo

dan AJB Bumiputera 1912.

"Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemui di Semarang, Selasa (13/12).

Di sisi lain, Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan khusus dari OJK ini bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung strategi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

"Itu ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana," jelas Ogi.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10,05%.

Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%.

Meski demikian, pihaknya bilang bahwa sudah ada beberapa aksi penyehatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Aksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik.

Dalam aksi organik, Jasindo mencoba melakukan restrukturisasi portofolio untuk lini usaha asuransi kredit. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan perbaikan model bisnis dan proses bisnis.

Sementara itu, untuk aksi anorganik, Andy menyebut Jasindo telah melepaskan beberapa penyertaan langsung pada beberapa perusahaan. Ditambah, menjual aset tetap serta meminta pinjaman subordinasi dari pemegang saham.

"Kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokio Marine Indonesia," imbuhnya.

Untuk penjualan aset tetap, Andy mencontohkan penjualan kantor cabang yang telah dilakukan perusahaan. Dimana, saat ini hanya memiliki 30 kantor cabang dari sebelumnya memiliki 73 kantor cabang.

Atas beberapa aksi yang dilakukan tersebut, Andy bilang RBC perusahaan per November sudah mulai membaik di sekitar 60% hingga 70%. Meskipun, itu belum cukup memenuhi batas ketentuan. "Prognosa 2022, RBC kami itu mencapai 128,21%," pungkasnya.

Beberapa perusahaan lain yang saat ini terpantau memiliki RBC di bawah 120% ialah PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre). Dimana, RBC nya berada di level -38,88%, menjadi terendah sepanjang tahun ini. **(ktn)**

Asuransi iawasi Khusus > Pengawasan Menyangkut Permodalan JAKARTA, TRIBUN Pencabutan tain perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industr int. Pasalnya, masi ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondis tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat int sedang dalam pengawasan khusus. Secara incl, tujuh perusahaan berasal dari Industri asuransi Jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dart industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekuti Pengawas Industn Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Og Prastomiyono mengatakan. perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogt mengungkapkan, pengawasan Khusus itu ter utama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%, Meskipun dalam pengawasan khusus, fa menJelaskan beberapa perusaaan int masih dapat beroperasi. Sembari menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK. Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusaThan yang masuk radar pengawasan Khusus tersebut.

Ia hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat int memang sudah banyak diketahut oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya Kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokio Marine Indonesia.

ANDY SAMUEL Direktur Utama Jasindo an AJB Bumiputera 1912.

Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemut di Semarang, Selasa (13/12).

Di sisi lain, Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan Khusus dari OJK int bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung strategi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

Itu Ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana, jelas Og.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10.0596.

Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%.

Meski demikian, pihaknya bilang bahwa sudah ada beberapa aksi penyehatan keuangan yang dilakukan leh perusahaan. Aksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik.

Dalam aksi organik. Jasindo mencoba melakukan restrukturisasi portofolo untuk Int usaha asuransi kredit. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan perbaikan model bisnis dan proses bisnis.

Sementara itu, untuk aksi anorganik, Andy menyebut Jasindo telah melepaskan beberapa penyertaan langsung pada beberapa perusahaan. Ditambah, menjual aset tetap serta meminta pinjaman subordinat dan saham.

"Kami telah melepaskan 10% kepemilikan Kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokto Marine Indonesia," imbuhnya.

Untuk penjualan aset tetap, Andy mencontohkan penjualan kantor cabang yang telah dilakukan perusahaan. Dimana, saat ini hanya memiliki 30 kantor cabang dan sebelumnya memiliki 73 Kantor cabang, dan beberapa aksi yang dilakukan tersebut, Andy bilang RBC perusahaan per November sudah mencapai sekitar 60% hingga 70%. Meskipun, itu belum cukup memenuhi atas Ketentuan. Prognosa 2022, RBC Kami itu mencapai 128,216, pungkasnya.

Beberapa perusahaan lain yang saat ini terpantau memiliki RBC di bawah 120% ialah PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre). Dimana, RBC nya berada di level -38,88%, menjadi terendah sepanjang tahun ini. (kta)

Judul

Omnibus Law Keuangan dan Cara DPR Dukung Reformasi Industri Asuransi

Media/Date

bisnis.com/2022-12-15 15:09

Halaman/URL<https://finansial.bisnis.com/read/20221215/215/1608935/omnibus-law-keuangan-dan-cara-dpr-dukung-reformasi-industri-asuransi>

Bisnis.com, JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) alias Omnibus Law Keuangan oleh DPR RI menjadi salah satu pijakan awal reformasi industri asuransi di Tanah Air. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin menekankan bahwa dalam merancang UU ini bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu fokus yang disasar memang mencakup upaya penguatan, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi.

"Kami pastinya memberikan komitmen penuh untuk mengawal reformasi di sektor perasuransian Tanah air. Ini berkaca pada berbagai kasus gagal bayar oleh sejumlah perusahaan asuransi yang telah merugikan pemegang polis selama beberapa tahun terakhir," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/12/2022).

Sebagai contoh, beberapa kasus gagal bayar asuransi yang mengemuka beberapa tahun belakangan, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life, PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Puteri menjelaskan lebih lanjut bahwa dari sisi kelembagaan, DPR dan pemerintah sepakat untuk memperkuat fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lewat memperluas cakupan untuk masuk ke industri asuransi, yaitu dengan menjalankan Program Penjaminan Polis atau PPP yang sudah lama dimandatkan UU Perasuransian.

"Lewat ketentuan di UU PPSK tersebut, maka penjaminan polis dapat segera dilaksanakan. Harapannya, program

ini dapat melindungi pemegang polis apabila perusahaan asuransi dicabut izin usahanya," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini WanaArtha Life dan Kresna Life tidak beroperasi karena belum menemukan penyelesaian masalah. Izin WanaArtha Life baru saja dicabut OJK, sementara Kresna Life masih terkena sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU).

Sementara itu, Jiwasraya memilih upaya penyelamatan lewat restrukturisasi polis. Pemerintah selaku pemegang saham membentuk PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagai wadah pengalihan polis para nasabah.

Sedikit berbeda, AJB Bumiputera yang merupakan satu-satunya perusahaan asuransi mutual di Indonesia alias mirip entitas koperasi, mulai menuju titik terang bagi para pemegang polis.

Pasalnya, setelah bertahun-tahun menjalani konflik kepentingan internal antara Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan jajaran direksi dan manajemen, saat ini jajaran BPA anyar telah terbentuk dan disetujui OJK pada pertengahan 2022.

"Khusus AJB Bumiputera, lewat UU ini kami juga memberikan landasan hukum atas Asuransi Usaha Bersama. Ini tentu harapannya dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan dan pengelolaan asuransi ini," ungkap Puteri.

Perbaikan buat OJK & Perusahaan DPR juga menyoroti kelembagaan OJK yang kurang optimal dalam mengawasi sektor perasuransian. Inilah kenapa UU P2SK saat ini memisahkan pengawasan industri keuangan non-bank (IKNB) menjadi dua bagian.

"Regulator pengawas di industri asuransi juga diperkuat. Ini dilakukan dengan memisahkan fungsi pengawasan industri perasuransian dari IKNB lainnya. Sehingga, ke depan, OJK akan memiliki Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, agar regulator fokus mengawasi industri asuransi secara menyeluruh, cermat, dan detail," jelas Puteri.

Sementara untuk perusahaan, UU ini juga mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Termasuk dalam hal menjaga profitabilitas lewat efisiensi biaya operasi, tenaga kerja, dan beban lain-lain, serta efektivitas dari manajemen perusahaan asuransi pada saat penjualan produk dan pengelolaan portofolio perusahaan.

"Perusahaan perasuransian juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Tujuannya agar perusahaan asuransi beserta jajaran direksinya mampu mengelola premi asuransi hingga penempatan investasi secara aman dan prudent," tambahnya.

Berbagai upaya ini ditambah peningkatan edukasi dan literasi terkait asuransi, DPR berharap industri perasuransian berkembang, semakin produktif, aman, kompetitif yang mengedepankan perlindungan bagi pemegang polis.

"Dengan begitu, kita bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat di sektor perasuransian yang saat ini mulai terkikis, seiring berbagai kasus gagal bayar yang kini terjadi," tutupnya.

Judul

Banyak Kasus, UU PPSK Atur Program Penjamin Polis Asuransi

Media/Date

bisnis.com/2022-12-15 12:49

Halaman/URL

<https://finansial.bisnis.com/read/20221215/215/1608858/banyak-kasus-uu-ppsk-aturl-program-penjamin-polis-asuransi>



Bisnis.com , JAKARTA Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan telah disahkan di Sidang Paripurna II menjadi Undang-undang pada Kamis (15/12/2022). Simak aturan lengkap soal penjaminan polis asuransi.

Adapun, di dalam beleid tersebut turut mengatur program penjaminan polis (PPP) yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam 5 tahun ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui pendapat DPR agar tata kelola dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian, hal itu akan membuat industri berkembang dengan cepat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan praktik yang hati-hati, salah satunya untuk industri asuransi.

"Pemerintah mengapresiasi kesamaan pandangan DPR dalam hal penguatan perlindungan masyarakat dalam beraktivitas di dalam industri ini melalui pembentukan program penjaminan polis [PPP] untuk mempercepat penciptaan sumber pendanaan jangka panjang yang kuat dan stabil," kata Menkeu Sri dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas RUU PPSK, Kamis (15/12/2022).

Selain itu, Menkeu Sri menambahkan bahwa RUU PPSK juga memperbaiki pengaturan terkait program pensiun baik yang bersifat wajib maupun sukarela.

Dia mengatakan bahwa pengaturan ini sangat penting dalam konteks menambah perlindungan masyarakat dalam

menghadapi potensi guncangan-guncangan ekonomi yang mungkin dialami, baik pada saat masih bekerja maupun masa tua.

"Dalam jangka panjang, sebagaimana terjadi pada berbagai negara, iuran wajib dana pensiun juga akan membuat sistem keuangan menjadi lebih stabil, lebih dalam, dan lebih inklusif," pungkasnya.

Berdasarkan draf terbaru UU PPSK yang diterima Bisnis pada Kamis (15/12/2022), pada pasal 4 ayat 1 huruf b tercatat LPS mendapatkan tugas tambahan yakni menjamin polis asuransi.

Selanjutnya, pasal 5 menyebutkan LPS menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan program penjaminan polis.

Pada pasal 6 ayat 1 huruf e disebutkan LPS berwenang menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis. LPS juga akan mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi; data kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan laporan hasil pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

"[LPS] menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim Penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis," tulis pasal 6 ayat 1 huruf b UU PPSK.

Seperti diketahui, kasus di sektor asuransi terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Setelah Bumiputera dan Jiwasraya, konsumen asuransi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life (PT WAL) menjerit karena kehilangan dana.

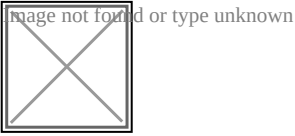
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengkajian dan penyisiran terhadap produk saving plan di sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan mengingat kasus yang sebelumnya menimpa asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life (PT WAL) terkait dengan produk saving plan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pada kasus PT WAL, perusahaan menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya.

Judul Persiapkan dari Sekarang, Ini Tip Memilih Asuransi Pendidikan

Media/Date bisnisindonesia.id/2022-12-15 19:16

Halaman/URL <https://bisnisindonesia.id/article/persiapkan-dari-sekarang-ini-tip-memilih-asuransi-pendidikan>



JAKARTA Biaya pendidikan saat ini bukan sesuatu yang murah. Fakta yang terjadi di lapangan adalah biaya pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Inflasi yang terjadi untuk biaya pendidikan sekitar 10 persen sampai 15 persen.

Meskipun biaya pendidikan mahal, hal itu dapat dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan dana pendidikan, salah satunya dengan asuransi pendidikan.

Berikut adalah beberapa tip bagaimana cara memilih asuransi pendidikan dikutip dari sikapiuangmu.ojk.go.id.

Sebelum memulai mencari asuransi pendidikan yang sesuai, Anda harus terlebih dahulu menentukan sejauh mana biaya pendidikan yang dibutuhkan.

Segala aspek biaya patut diperhitungkan mulai dari uang pendaftaran atau uang pangkal, SPP tiap bulan, biaya ekstrakurikuler, uang buku, uang seragam, hingga uang transport sejak dari masuk sekolah hingga lulus.

Untuk biaya pendidikan yang cukup di masa depan atau durasinya lebih besar dari 10 tahun seperti biaya pendidikan perguruan tinggi, patut diperhitungkan inflasi yang terjadi agar nilai investasi yang kita rencanakan saat ini dapat mengimbangi kenaikan biaya pendidikan.

Setelah menentukan kebutuhan biaya pendidikan yang dibutuhkan, sebaiknya Anda juga mengukur berapa banyak uang yang bisa disisihkan dengan nyaman dan apa risiko keuangan yang akan dihadapi bila membeli produk asuransi tersebut.

Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi jangka panjang. Jangan sampai pembayaran premi dapat mengganggu kondisi keuangan keluarga dan pembayaran premi macet di tengah jalan.

Pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki yang baik dan tepercaya. Setiap perusahaan asuransi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda dapat melakukan riset kecil dalam membandingkan produk asuransi pendidikan antar perusahaan asuransi.

Tentukan dengan hati-hati dan teliti agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Yang paling penting pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki sertifikat keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) serta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah menentukan produk asuransi yang hendak dibeli, ada baiknya periksa kembali segala syarat dan ketentuan yang ada dalam polis asuransi. Pahami segala hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan asuransi.

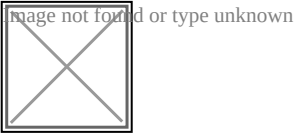
Pastikan nama tertanggung, besaran premi, uang pertanggungan, durasi asuransi, biaya asuransi, instrumen investasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, peserta asuransi memiliki hak untuk mempelajari polis (cooling down period/ freelook period) yaitu dalam jangka waktu paling singkat 14 hari sejak polis diterima.

Judul Asuransi Online Terbaik di Indonesia, Cek Rekomendasinya Yuk!

Media/Date duniafintech.com/2022-12-15 16:00

Halaman/URL <https://duniafintech.com/asuransi-online-terbaik-2/>



JAKARTA, duniafintech.com Asuransi online terbaik di Indonesia saat ini tentu penting diketahui jika kamu sedang mencari produk asuransi.

Tentunya, rekomendasi berikut ini adalah dari perusahaan-perusahaan yang sudah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

Apa saja rekomendasinya? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

:

Cara Cek Asuransi Mobil Daihatsu, Intip 5 Pilihannya di Sini Sejak tahun 2018 lalu, perusahaan asuransi AXA menawarkan beli online untuk produk asuransi berikut ini.

Asuransi Kesehatan Adapun pembelian asuransi kesehatan online bisa dilakukan untuk AXA Hospital Plus Life yang merupakan pertanggunggunaan kesehatan dan jiwa.

Produk tersebut memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap rumah sakit dan santunan duka serta manfaat pengembalian premi 100% pada tahun ke-12, baik terjadi klaim Rawat Inap atau tidak klaim (ROP). Bukan cashless kartu, klaim mekanisme pengajuan.

Asuransi Jiwa Asuransi jiwa online LIFE & SAVE memberikan perlindungan nasabah berupa meninggal dunia dan jika tertanggung tetap hidup hingga masa akhir masa perlindungan.

Asuransi Mobil AXA SmartDrive yang melindungi kendaraan dengan asuransi kendaraan komprehensif dan manfaat yang luas.

Asuransi Perjalanan AXA SmartTraveller adalah asuransi perjalanan online yang melindungi Penundaan Perjalanan; Perlindungan Terhadap Bagasi dan Barang Milik Pribadi; dan Pengurangan Perjalanan. AXA travel insurance Indonesia diperlukan, salah satunya, sebagai syarat pengajuan visa Schengen Eropa.

Cara pengajuan beli asuransi online di AXA bergantung pada produk yang dipilih karena untuk asuransi jiwa dan kesehatan dikelola oleh AXA Financial dan untuk asuransi umum oleh AXA General Insurance.

Diketahui, AXA menggabungkan semua bisnis asuransi miliknya di tanah air dalam satu website sehingga konsumen dapat memperoleh penawaran produk yang komprehensif. Di situs AXA, juga ada informasi dan edukasi terkait asuransi, termasuk cara klaim online.

Bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga sejak tahun 2021 , perusahaan asuransi Sun Life Financial Indonesia menawarkan asuransi yang bisa dibeli secara online untuk produk asuransi X-Tra Active Pro dan X-Tra Active Plus.

Kedua produk ini memiliki kelebihan umum, di antaranya:

Berikut ini manfaat utamanya.

Asuransi X-tra Active Plus Memberikan santunan rawat inap akibat kecelakaan atau penyakit menular hingga senilai Rp1,6 juta per hari dan manfaat meninggal dunia dengan sebab apa pun hingga Rp80 juta. Preminya sangat terjangkau, mulai dari Rp300 ribu per tahun.

Asuransi X-Tra Active Pro Memberikan santunan rawat inap akibat kecelakaan atau penyakit menular hingga Rp800 ribu per hari, manfaat meninggal dunia karena kecelakaan hingga Rp80 juta, manfaat meninggal dunia karena kecelakaan motor hingga Rp160 juta, dan manfaat meninggal dunia hingga Rp240 juta. Preminya dari Rp180 ribu per tahun.

:

Asuransi Gempa Bumi: Daftar Perusahaan hingga Cara Klaim Portal asuransi PT Central Asia Financial (CAF) ini mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Maret 2013.

Di samping itu, JagaDiri pun menjadi anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Berikut ini berbagai produk asuransi secara online yang ditawarkannya.

Asuransi Kesehatan Beli asuransi kesehatan di JagaDiri dengan produk yang ditawarkan, antara lain:

Asuransi Kecelakaan Perlindungan kecelakaan dan premi kembali.

Asuransi Jiwa online Asuransi ini ditawarkan apabila tertanggung Meninggal bukan karena kecelakaan maka penanggung akan membayar Manfaat Pertanggungan kepada Ahli Waris sebesar 100 (seratus) % Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan atas diri Tertanggung berakhir.

Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan membayar Manfaat Pertanggungan kepada Ahli Waris sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan meninggal dunia akibat sakit dan selanjutnya pertanggungan atas diri Tertanggung berakhir.

PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") adalah perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group. Berikut ini cara daftar dan beli asuransi online di FWD:

Jenis asuransi dijual online FWD adalah sebagai berikut.

Asuransi Kecelakaan Diri Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Manfaat ini diberikan untuk kecelakaan akibat kegiatan berisiko tinggi, termasuk nonton konser, travelling, atau olahraga ekstrem.

Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life) Asuransi jiwa term life online dengan Uang Pertanggungan (UP) hingga Rp1.000.000.000 untuk meninggal dunia kecelakaan di tahun pertama dan kedua. Untuk UP hingga Rp1.000.000.000 untuk meninggal dunia akibat sebab apa pun di tahun ketiga dan seterusnya.

Asuransi ini dapat diperpanjang secara tahunan hingga usia 80 tahun. Batas usia masuknya adalah 18-55 tahun.

Sebagai informasi, Asuransi Zurich menjual asuransi perjalanan secara online. Adapun portal online pemesanan asuransi perjalanan Zurich bisa diakses di Zurich Click.

Di website tersebut, calon peserta bisa memasukkan data perjalanan di portal Zurich untuk memperoleh penawaran harga premi dan coverage asuransi perjalanan.

Adapun Zurich travel insurance menjadi salah satu asuransi yang dapat digunakan untuk pengurusan visa Schengen ke Eropa.

Saat pengajuan, calon peserta akan langsung mengetahui jumlah premi berdasarkan paket asuransi perjalanan Zurich yang dipilihnya.

Uniknya, proses klaim pertanggungan bisa dilakukan via online, yakni melalui situs Zurich click. Selain itu, juga bisa dengan mengecek status klaim yang telah diajukan.

Fasilitas klaim online itu sangat membantu sebab proses klaim selalu menjadi concern utama nasabah. Lewat pengajuan klaim yang bisa via online, pastinya akan sangat membantu para pemegang polis.

Sekian ulasan tentang asuransi online terbaik yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat.

Judul

RPK Kresna Life Ditunggu Hingga Akhir Tahun Ini, Apakah OJK Bisa Cabut Izin Usaha?

Media/Date

kontan.co.id/2022-12-15 14:52

Halaman/URL<https://keuangan.kontan.co.id/news/rpk-kresna-life-ditunggu-hingga-akhir-tahun-ini-apakah-ojk-bisa-cabut-izin-usaha>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.

Ketegasan regulator terhadap asuransi-asuransi bermasalah sepertinya bakal kembali ditunjukkan. Terlebih, terhadap beberapa asuransi yang terus molor dalam memberikan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Sebelumnya, ada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang merasakan ketegasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena izin usahanya dicabut. Oleh karenanya, aksi serupa bukan tidak mungkin terjadi pada perusahaan asuransi jiwa seperti PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Program penyehatan keuangan dari dua perusahaan tersebut hingga saat ini tak kunjung direstui oleh OJK. Bahkan, sumber KONTAN membisikkan bahwa apa yang terjadi pada Wanaartha Life bakal terjadi juga pada Kresna Life di akhir tahun ini.

Saat dikonfirmasi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pihaknya menilai masih ada kesempatan bagi perusahaan seperti Kresna Life untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir bulan ini.

"Belum, (batas waktu) masih akhir bulan," ujar Ogi, kemarin (13/12).

Untuk Kresna Life, Ogi masih mau melihat dulu program penyehatan keuangan yang diajukan seperti apa. Apakah itu dinilai feasible dan bisa direalisasikan oleh perusahaan.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan ada cabut izin usaha yang dilakukan OJK untuk Kresna Life, Ogi hanya bilang akan menunggu dulu hingga batas waktu akhirnya.

"Harus fair dong, enggak boleh sembarangan," ujar dia.

Mengacu pada POJK 17 tahun 2017 pasal 4 ayat 5b sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) paling lama tiga bulan dan jika pelanggaran tersebut tak selesai maka sanksi pencabutan izin usaha bisa dilakukan.

Jika melihat aturan tersebut, sejatinya Kresna Life sudah bisa mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha sejak Maret 2021. Sebab, sanksi PKU untuk Kresna Life diberikan pada 7 Desember 2020.

Sementara itu, Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wulur mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga belum mengetahui RPK final yang telah disusun oleh manajemen Kresna Life yang diminta bisa diserahkan pada OJK di 16 Desember 2022.

Hanya saja, dia sempat diajak diskusi oleh manajemen dalam penyusunan RPK tersebut sebagai perwakilan dari nasabah. Adapun, salah satu poin dalam RPK tersebut ialah manajemen Kresna Life berencana menjual properti yang dimiliki.

"Salah satu untuk nambah modalnya melalui properti-properti katanya, nah kami juga enggak tahu properti apa yang akan akhirnya dimasukkan itu yang mana itu belum ada," ujar dia.

Kontan.co.id juga telah mencoba menghubungi pihak Kresna Life terkait kelanjutan rencana penyehatan keuangan perusahaan, tapi hingga berita ini turun manajemen tidak berkomentar.

Sebagai informasi, saat ini Krena Life memiliki kewajiban nilai yang harus dibayar ke para pemegang polisnya sekitar Rp 5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News.

Judul Simon Imanto: Asuransi Jiwa Masih Melaju
Media/Date mediaasuransinews.co.id/2022-12-15 14:56
Halaman/URL <https://mediaasuransinews.co.id/cover-story/simon-imanto-asuransi-jiwa-masih-melaju/>



Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, Investasi, dan Pajak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Simon Imanto, menyatakan optimistis bahwa bisnis asuransi jiwa masih akan tumbuh di tahun depan. Pertumbuhan bisnis tersebut terutama ditopang dari kanal distribusi keagenan dan bancassurance.

Peluang pertumbuhan ekonomi indonesia yang bisa kita ambil adalah bagaimana me-manage dengan baik kanal distribusi, kemudian dari produk yang akan kita pilih dan akan kita bangun dan kembangkan, kemudian kita jual, kata Simon dalam webinar Insurance Outlook 2023 yang diadakan Media Asuransi, 22 November 2022.

Menurut Simon, pertumbuhan bisnis asuransi jiwa melalui dua kanal distribusi konvensional ini, akan mendorong kinerja asuransi jiwa di tahun depan yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja industri asuransi jiwa pada 2023 diproyeksikan masih akan melaju didorong oleh pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemerintah mematok ekonomi dapat tumbuh 5,3 persen pada tahun depan.

Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik dan harga komoditas yang menguntungkan Indonesia. Kami berharap GDP Growth Indonesia bisa mencapai 5,4 persen pada akhir 2022. Sementara pada tahun 2023 juga

diharapkan bisa mencapai lebih dari 5,3 persen, katanya.

Menurut Simon, pertumbuhan ekonomi tersebut diyakini dapat mendorong kinerja asuransi jiwa ke depan. Meskipun demikian industri asuransi jiwa juga perlu bersiap untuk menghadapi sejumlah tantangan agar bisa tetap survive, seperti adanya ancaman resesi global, inflasi yang tinggi maupun literasi dan edukasi asuransi yang masih rendah serta yang lainnya.

Dalam webinar tersebut, Simon juga mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi untuk dapat memilah portofolio yang eksisting. Peralannya, produk eksisting tersebut berkaitan dengan pricing dan consumption yang ada dan cadangan yang sudah dihitung itu apakah aset liability management-nya dengan portofolio investasinya sudah matching, ungkapnya.

Dia katakan, ada hal yang perlu diperhatikan kalau kita kaitkan dengan produk cadangan. Artinya yang akan kita kejar dari interest rate mungkin misal waktu dijual guarantee interest rate-nya cukup tinggi, sebetulnya dengan inflasi tinggi malah lebih balance karena tingkat bunga tinggi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan portofolio untuk back up cadangan bentuknya atau portofolionya, ungkapnya.

Judul Simon Imanto: Asuransi Jiwa Masih Melaju
Media/Date mediaasuransinews.co.id/2022-12-15 14:56
Halaman/URL <https://mediaasuransinews.co.id/cover-story/simon-imanto-asuransi-jiwa-masih-melaju/>



Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, Investasi, dan Pajak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Simon Imanto, menyatakan optimistis bahwa bisnis asuransi jiwa masih akan tumbuh di tahun depan. Pertumbuhan bisnis tersebut terutama ditopang dari kanal distribusi keagenan dan bancassurance.

Peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa kita ambil adalah bagaimana me-manage dengan baik kanal distribusi, kemudian dari produk yang akan kita pilih dan akan kita bangun dan kembangkan, kemudian kita jual, kata Simon dalam webinar Insurance Outlook 2023 yang diadakan Media Asuransi, 22 November 2022.

Menurut Simon, pertumbuhan bisnis asuransi jiwa melalui dua kanal distribusi konvensional ini, akan mendorong kinerja asuransi jiwa di tahun depan yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja industri asuransi jiwa pada 2023 diproyeksikan masih akan melaju didorong oleh pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemerintah mematok ekonomi dapat tumbuh 5,3 persen pada tahun depan.

Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik dan harga komoditas yang menguntungkan Indonesia. Kami berharap GDP Growth Indonesia bisa mencapai 5,4 persen pada akhir 2022. Sementara pada tahun 2023 juga

diharapkan bisa mencapai lebih dari 5,3 persen, katanya.

Menurut Simon, pertumbuhan ekonomi tersebut diyakini dapat mendorong kinerja asuransi jiwa ke depan. Meskipun demikian industri asuransi jiwa juga perlu bersiap untuk menghadapi sejumlah tantangan agar bisa tetap survive, seperti adanya ancaman resesi global, inflasi yang tinggi maupun literasi dan edukasi asuransi yang masih rendah serta yang lainnya.

Dalam webinar tersebut, Simon juga mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi untuk dapat memilah portofolio yang eksisting. Pasalnya, produk eksisting tersebut berkaitan dengan pricing dan consumption yang ada dan cadangan yang sudah dihitung itu apakah aset liability management-nya dengan portofolio investasinya sudah matching, ungkapnya.

Dia katakan, ada hal yang perlu diperhatikan kalau kita kaitkan dengan produk cadangan. Artinya yang akan kita kejar dari interest rate mungkin misal waktu dijual guarantee interest rate-nya cukup tinggi, sebetulnya dengan inflasi tinggi malah lebih balance karena tingkat bunga tinggi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan portofolio untuk back up cadangan bentuknya atau portofolionya, ungkapnya.

Judul Kiat Agen Asuransi Kelas Dunia - Media Asuransi
Media/Date mediaasuransinews.co.id/2022-12-15 22:00
Halaman/URL <https://mediaasuransinews.co.id/book/kiat-agen-asuransi-kelas-dunia/>



Dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022, agen asuransi, khususnya agen asuransi jiwa, mendapat sorotan dari sebagian masyarakat. Padahal, pada 2020 ketika pandemi Covid-19 mulai menyerang Indonesia sebagaimana diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Maret 2020, kegiatan agen asuransi jiwa sudah menghadapi tantangan yang berat dalam melakukan bisnisnya.

Karena pandemi tersebut mengubah cara bisnis agen asuransi jiwa di Indonesia. Tampaknya, tidak hanya Covid-19 yang merupakan tantangan bagi para agen asuransi jiwa pada 2020. Tapi juga kritik dari sebagian anggota masyarakat terhadap mereka. Kritik dari sebagian anggota masyarakat terhadap agen asuransi jiwa berlanjut pada 2021 dan 2022.

Padaahal, profesi agen asuransi jiwa adalah profesi yang sah menurut Undang-Undang Perasuransian 2014. Juga mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, tidak sembarangan orang dapat begitu saja menjadi agen asuransi jiwa, tapi harus melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Lebih dari itu, agen asuransi jiwa juga menggerakkan ekonomi suatu negara karena ada kegiatan bisnis yang berlangsung, termasuk adanya pajak dalam transaksi tersebut. Hal-hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon, dalam acara podcast Media Asuransi beberapa waktu lalu.

Profesi agen asuransi, khususnya agen asuransi jiwa, ternyata tidak hanya sampai pada tingkat suatu negara. Tapi juga sampai pada tingkat internasional, yaitu yang disebut dengan Million Dollar Round Table (MDRT) yang berdiri sejak tahun 1927. Sekarang anggotanya mencapai 85.000 orang dari 500 perusahaan di 70 negara. Anggota MDRT di Indonesia berdasarkan produksi 2021 mencapai 2.644 orang.

Menurut Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, agen asuransi jiwa ada yang seperti pasukan khusus dalam militer, yaitu yang mampu bergabung menjadi anggota MDRT.

Sementara itu, menurut Country Chair MDRT Indonesia 2021-2023, Dedy Setio, dari 61 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, baru sekitar 20 perusahaan asuransi jiwa yang agen asuransinya menjadi anggota MDRT. Dia

mengungkapkan bahwa masih sedikitnya perusahaan asuransi jiwa yang agen asuransinya menjadi anggota MDRT mungkin karena kurangnya informasi mengenai MDRT.

Buku yang berjudul Jejak Langkah Para Pemenang, Top Agen Asuransi Kelas Dunia (Growing Publishing, Jakarta, 2022), yang ditulis oleh Benny Nugrahan dan Riri Sudirman, mengungkapkan kiat 50 agen asuransi jiwa kelas dunia anggota MDRT dari Indonesia. Selain kiat dari 50 agen asuransi jiwa anggota MDRT dari Indonesia, juga dalam buku ini ada pesan atau tulisan dari Tung Desem Waringin, Merry Riana, dan James Gwee.

Buku ini seperti menjawab kritik yang disampaikan oleh sebagian masyarakat mengenai profesi agen asuransi jiwa di Indonesia: agen asuransi jiwa di Indonesia bisa juga diakui di kelas dunia.

Judul

Hati-Hati, 13 Asuransi Ini di Bawah Pengawasan Khusus OJK

Media/Date

wahananews.co/2022-12-15 23:14

Halaman/URL

<https://wahananews.co/ekuin/hati-hati-13-asuransi-ini-di-bawah-pengawasan-khusus-ojk-Wj1Zcw915x>



WahanaNews.co | Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono membeberkan, saat ini ada 13 perusahaan asuransi berada dalam pengawasannya.

Ogi menyebut tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa. Sementara, enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Sayangnya, Ogi tak menyebutkan secara jelas perusahaan asuransi yang dalam pengawasan khusus tersebut. Ditambah, alasan dari perusahaan tersebut diawasi secara khusus juga tak disampaikan.

Namun dipastikan bahwa PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satunya. Untuk diketahui, PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mempercepat pelaksanaan Sidang Luar Biasa (SLB) seperti yang disarankan OJK .

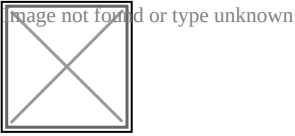
Badan Pertimbangan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 mengatakan SLB ini dipercepat guna memenuhi saran dan arahan OJK RI selaku Regulator yang membantu upaya pemulihan kesehatan perusahaan asuransi tertua ini.

Salah satu keputusan yang diambil adalah terkait dengan Pembayaran Klaim AJB Bumiputera 1912 kepada pemegang polis, perusahaan akan mulai melakukan pembayaran pada tahap pertama yang direncanakan akan dimulai pada Februari 2023 dan selanjutnya tahap ke dua pada bulan Februari tahun 2024.

Adapula, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), keduanya kini dalam sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dan sedang ditunggu rencana penyehatan keuangannya.

Jasindo juga menjadi salah satu yang juga tengah diawasi. Jasindo masuk pengawasan karena tercatat memiliki Risk Based Capital di bawah ketentuan OJK yakni 120%. Beberapa perusahaan yang diketahi RBC di bawah tersebut adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Judul Tantangan dalam Era Digitalisasi bagi Lembaga Keuangan
Media/Date wartaekonomi.co.id/2022-12-15 21:29
Halaman/URL <https://wartaekonomi.co.id/read466750/tantangan-dalam-era-digitalisasi-bagi-lembaga-keuangan>



Pada 1 Desember 2022, Warta Ekonomi dan Perspectives, joint venture Warta Ekonomi dan Advisia, menggelar Indonesia Best Digital Finance Awards 2022 . Ajang penghargaan ini bertujuan untuk mendukung upaya katalisasi digital pada sektor keuangan di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, sektor keuangan digital Indonesia juga makin menguat. Hal ini tercermin, misalnya, pada masifnya pertumbuhan fintech di Tanah Air.

Terkait hal tersebut, OJK menyediakan cetak biru transformasi digital untuk lembaga keuangan. Terdapat enam aspek yang menjadi landasan untuk transformasi ini yaitu, data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, tatanan institusi, dan customer.

Cetak biru ini yang menjadi landasan penilaian untuk digital finance award ini, terutama dari aspek customer.

Pada acara ini, lembaga keuangan akan dibagi menjadi tiga yaitu, perbankan, asuransi, dan mutifinance yang selanjutnya lagi akan dibagi berdasarkan jenis perusahaan (konvensional atau digital) dan KBMI serta total aset.

Penilaian tingkat kematangan digital dari sisi konsumen ini akan dibagi menjadi lima aspek, yaitu Usage & Frequency, Channel Mix, Communication Feature Overall Customer Experience Awareness, Trust Level, Sentiment Understanding consumers & engagement in activities Metodologi yang digunakan adalah desk research dengan menganalisis laporan keuangan maupun laporan tahunan 2021-2022 yang dipublikasikan oleh perusahaan yang terlibat, survei dengan menanyakan poin tema berikut Usage & Frequency, Loyalty, Awareness, Trust Level (Security), Sentiment dan Customer Satisfaction, mystery shopper dengan menilai Overall UI/UX Experience yang dilakukan terhadap 164 peserta partisipan selama satu minggu, dan expert panels yang dilakukan oleh dewan juri yang sudah ahli dalam bidangnya termasuk fintech , UI/UX , riset konsumen, produk digital, dan media. Untuk selengkapnya bisa klik di sini .

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Warta Ekonomi , Indonesia memiliki 364 fintech hingga sejauh ini. Dari total tersebut, 43% di antaranya dikuasai oleh peer to peer (P2P) lending.

Adapun total penyaluran fintech menyentuh angka Rp87,2 triliun.

"Berdasarkan pasarnya, fintech Indonesia didominasi oleh P2P lending, payment, dan digital finance innovation ," kata Muhamad Ihsan, CEO Warta Ekonomi Group, saat memberikan sambutan pada Indonesia Best Digital Finance Awards 2022 , Kamis (1/12/2022).

Warta Ekonomi dan Perspectives juga berkolaborasi dengan ATLAS Virtual yang merupakan perusahaan berbasis virtual reality sehingga acara ini dapat dihadiri melalui web based 360 yang interaktif dan mudah diakses dengan harapan pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para peserta, pemenang, tenant , maupun sponsor.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya menambahkan mimpi keuangan digital di Indonesia akan bisa terwujud apabila diawali dengan inklusi digital. Artinya, masyarakat diberikan akses untuk mempelajari literasi keuangan dan lain sebagainya.

"Saya mengapresiasi Warta Ekonomi yang mengadakan kegiatan ini untuk mendorong teman-teman di sektor keuangan digital menghadirkan produk yang terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Untuk itu, Warta Ekonomi memberikan penghargaan kepada 139 perusahaan di sektor keuangan digital. Berikut beberapa pemenang dengan ranking tertinggi berdasarkan kategori:

Digital Maturity Score Ranking

PERBANKAN

KBMI 4:

BCA Mobile

BNI Mobile Banking

Livin by Mandiri

BRImo BRI

KBMI 3:

BSI Mobile

OCBC NISP ONE Mobile

BTN Mobile

Permata Mobile X

OCTO Mobile by CIMB Niaga

KBMI 2:

Jago/Jago Syariah

SimobiPlus Mobile Banking

digibank by DBS Indonesia

Digi by bank BJB

Line Bank (Best Digital Finance Category Digital Bank for Transforming Banking Experience Through Digitalization)

KBMI 1:

Allo Bank

Commbank Mobile

blu by BCA Digital

neobank: BNC digital bank

Muamalat DIN

TOP 10 ASURANSI KONVENSIONAL:

Asuransi Sinar Mas Online

Garda Mobile Otocare

PRUFast

Allianz eAZy Connect

FWD MAX

My Sun Life Indonesia

Sompo Healthcare (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Development of Comprehensive Digital Services Systems)

MSIG Mobile (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Sophisticated Digital Application Systems)

eBenefit, eBenefit General

ACP Health

TOP 10 ASURANSI DIGITAL:

Qoala

Aigis

Selfcare JAGADIRI

We+

Aman

Prixa

PasarPolis Employee Benefit

SIMA

Fuse

Rey

TOP 10 MULTIFINANCE KONVENSIONAL:

ACC ONE

FINA (BCA Finance) (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Reliable Digital Financing Solutions)

BCA Multi Finance (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Development Digital-Based Financing Services)

Sukha in Livin' by Mandiri

MOXA

BAF Mobile

Deasy Mobile

Flex

myBRIf

adiraku

TOP 10 MULTIFINANCE DIGITAL:

Kredivo

My Home Credit Indonesia

Akulaku Finance

Indodana: PayLater & Pinjaman

Atome

PinjamanGO

Alami

Clipan Mobile

Komunal

TunaiKu

Penghargaan Khusus:

PT Mega Central Finance (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Development of Ease Digital Transaction)

PT. MSIG Pensionsama (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Development Digital-Based Insurance Services)

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Digital Insurance Policy Systems)

PT Great Eastern Life Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Reliable Digital Insurance Solutions)

PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Insurance for Facilitate Access to Insurance Services Through Digitalization)

PT BPD Jawa Timur Tbk (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Customer Trust and Perception Financial Solution) for My Hana

PT Bank Ganesha Tbk (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Customer Engagement with Informative and Responsive Customer Services)

PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Best Digital Finance Category Multifinance Technology for Quality of Customer Trust and Perception with Informative and Responsive Digital Services)

PT Bank Mega Syariah (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System)

Citibank Indonesia (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Communication Feature with Financial Services Platform)

PT Bussan Auto Finance (Best Digital Finance Category Conventional Multifinance for Development User Friendly Platform)

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (Best Digital Finance Category Conventional Bank for Customer

Engagement with Solutive Digital Finance Services)

Harapan dengan adanya awarding berbasis riset ini, para peserta dan pemenang dapat mengevaluasi lagi tingkat kematangan digital mereka. Untuk mengatalisasi peningkatan tingkat kematangan digital pada lembaga keuangan, baik digital maupun konvensional, Perspectics telah melakukan riset secara komprehensif mengenai Digital Maturity 164 pelaku industri keuangan di Indonesia berdasarkan blueprint digital OJK.

Dengan laporan riset ini, para pelaku usaha dalam industri keuangan dapat mendapatkan insight dengan memahami tren terkini, ranking, dan posisi perusahaan dan kompetitor, serta peluang untuk pengembangan produk digital keuangan Indonesia di masa depan.

Laporan ini dibuat berdasarkan tiga kategori yaitu, Banking, Multifinance, dan Insurance. Untuk mengakses informasi lengkap mengenai Digital Finance Award 2022 dan laporan riset secara spesifik, klik di sini.

Judul

Kado Ulang Tahun ke-26, BNI Life Torehkan Kinerja Positif di Tengah Tantangan Ekonomi

Media/Date

wartaekonomi.co.id/2022-12-15 12:10

Halaman/URL<https://wartaekonomi.co.id/read466584/kado-ulang-tahun-ke-26-bni-life-torehkan-kinerja-positif-di-tengah-tantangan-ekonomi> image not found or type unknown

PT BNI Life Insurance (BNI Life) telah konsisten memberikan perlindungan asuransi yang optimal dan inovatif kepada masyarakat sejak tahun 1996. Dalam rangka HUT ke-26 tahun, BNI Life mengadakan rangkaian kegiatan antara lain, kompetisi interal, town hall & team building , pengajian & santunan untuk 260 anak yatim, program CSR bagi korban bencana gempa bumi Cianjur, acara syukuran dan malam puncak HUT (29/11) di gedung Ciputra Artpreneur.

Direktur Utama BNI Life, Shadiq Akasya, mengungkapkan rasa terima kasih kepada segenap Nasabah yang telah setia dan senantiasa mempercayakan perlindungan asuransinya kepada BNI Life.

"Kinerja BNI Life tahun ini mencatatkan hasil positif di tengah kondisi makro ekonomi yang belum stabil yang berpotensi mengganggu industri keuangan. Hingga Oktober ini, kami berhasil membukukan angka finansial (unaudited) pendapatan premi sebesar Rp4,2 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 13% (YoY), asset bertumbuh menjadi 23,1 triliun rupiah, laba bersih 188 miliar rupiah dan RBC 627%. Angka ini menunjukkan bahwa BNI Life merupakan salah satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan memiliki kondisi keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi saat ini", jelas Shadiq.

"BNI Life terus mengevaluasi dan melakukan transformasi bisnis secara menyeluruh serta mengimplementasikan mitigasi risiko dalam segala aspek dengan memperbaiki proses bisnis agar menjadi Top Player industri asuransi jiwa di Indonesia," lanjut Shadiq.

Bertepatan dengan acara puncak HUT, BNI Life melakukan peluncuran BNI Life Digital Policy Owner Services (bPos) yang merupakan salah satu inovasi terbaru untuk solusi layanan administrasi polis digital dari hulu ke hilir.

Melalui bPos Nasabah dapat mengajukan transaksi secara online yang terintegrasi dengan core system, antara lain perubahan data, penarikan dana sebagian, pemulihan polis, cuti premi, pinjaman polis dan proses penebusan polis. Selain itu, BNI Life juga meluncurkan BNI Life Insurance Assistant (Bella) yaitu Chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) yang siap memberikan layanan informasi produk sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

"BNI Life selalu berkomitmen bahwa kepuasan Nasabah adalah prioritas utama. Oleh karena itu kami terus melakukan inovasi, perbaikan bisnis proses & digitalisasi yang berkelanjutan di segala aspek guna menghadirkan kemudahan berasuransi untuk masyarakat," tutup Shadiq..

Judul

LPS Jamin Polis Asuransi, Gagal Bayar Jiwasraya-Bumiputera Tak Terulang?

Media/Date

detik.com/2022-12-16 11:10

Halaman/URL<https://finance.detik.com/moneter/6464653/lps-jamin-polis-asuransi-gagal-bayar-jiwasraya-bumiputera-tak-terulang> image not found or type unknown

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat tugas tambahan. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LPS yang kini mengawasi simpanan di perbankan, juga akan menjadi penjamin polis asuransi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan LPS akan menjamin polis asuransi konvensional dan syariah.

"Tujuan, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan ditambah dengan mandat menjamin polis asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis (15/12/2022) kemarin.

Dalam melaksanakan program tersebut, LPS berwenang menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis, serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat perusahaan asuransi pertama kali menjadi peserta.

Pengamat Perasuransian, Irvan Rahardjo menjelaskan dalam UU P2SK ini sebenarnya untuk memperkuat sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun untuk pendirian Lembaga Penjamin Polis (LPP) tak bisa langsung dilakukan.

Dalam UU disebutkan LPS yang menjadi lembaga pelaksana penjamin polis punya waktu lima tahun untuk persiapan.

"Lembaga penjamin polis sudah lama dinanti masyarakat sejak amanat UU 40/2014 perasuransian yang memerintahkan pembentukan lembaga penjamin polis paling lambat 2017," ujar dia kepada detikcom , Jumat (16/12/2022).

Irvan menjelaskan saat ini masih terjadi gagal bayar asuransi dan belum diselesaikan, seperti Bakrie Life, Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life dan Wana Artha Life.

"Untuk mencegah kerugian nasabah yang lebih besar lagi serta harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan khususnya asuransi, kita mendesak agar LPP ini bisa seger terbentuk. Setidaknya dimulai dengan sejumlah perusahaan percontohan yang punya kriteria sehat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengungkapkan untuk polis asuransi ini memang dibutuhkan lembaga penjamin. Piter menjelaskan seharusnya lembaga berbeda dengan LPS yang selama ini sudah menjamin simpanan masyarakat.

Hal ini karena bank dan asuransi memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Piter mengatakan waktu lima tahun untuk persiapan dinilai terlalu lama.

"Sebenarnya lima tahun itu terlalu lama, kita butuh yang cepat dan mendesak, karena kondisi kepercayaan nasabah industri asuransi jiwa itu sudah merosot dan di titik nadir," ujarnya.

Judul

Catatan Kritis UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Media/Date

kompas.com/2022-12-16 06:45

Halaman/URL

<https://money.kompas.com/read/2022/12/16/064500826/catatan-kritis-uu-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan>



DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Omnibus Law keuangan atau Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) di dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (15/12/2022).

RUU yang berisi 27 Bab dan 341 Pasal tersebut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan.

Yakni, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.

Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

Kemudian UU PPSK mengatur perlindungan konsumen, literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

UU PPSK mengubah sekitar 17 regulasi terkait sektor keuangan yang cukup lama berlaku, bahkan hingga tiga puluh tahun.

Selain itu, UU ini juga merupakan lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berikut beberapa catatan kritis terkait UU P2SK yang perlu mendapat perhatian bersama.

1. Lembaga Penjamin Polis UU P2SK memastikan adanya pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai bagian dari strategi penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Meski demikian, UU P2SK tidak serta-merta membuat pendirian Lembaga Penjamin Polis bisa langsung dilaksanakan.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa LPS sebagai lembaga yang melaksanakan penjaminan polis masih memiliki waktu lima tahun untuk persiapannya.

Pemerintah berupaya untuk terus menjaga ekuilibrium antara perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan, kepastian pada pelaku usaha, serta mencegah terjadinya tindakan moral hazard.

Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi UU P2SK. Pasalnya lembaga penjamin polis telah lama dinanti masyarakat sejak amanat UU 40/2014 Perasuransian yang memerintahkan pembentukan lembaga penjamin polis paling lambat 2017.

Sementara perusahaan asuransi gagal bayar terus bermunculan yang tidak pernah terselesaikan sejak beberapa tahun terakhir. Di antaranya asuransi Bakrie Life, Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wana Artha Life .

Untuk mencegah kerugian nasabah yang lebih besar lagi serta terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan khususnya asuransi, kita mendesak agar lembaga penjamin polis (LPP) dapat segera terbentuk.

Setidaknya dimulai dengan sejumlah perusahaan percontohan yang memenuhi kriteria sehat.

2. Usaha Bersama Payung hukum yang lebih komprehensif terkait Usaha Bersama sudah lama ditunggu masyarakat.

Sejak putusan MK Nomor 32/PPU-IX/2013 tentang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pembentuk UU diberi waktu dua tahun enam bulan untuk membentuk UU tentang Asuransi Usaha Bersama (Mutual Insurance) sejak diputuskan dalam sidang pleno MK terbuka pada 3 April 2014.

Dalam perkembangannya, pembentuk UU bukan membentuk UU sebagaimana perintah MK, namun hanya memuat satu pasal dalam UU 40/2014 dengan mengamanatkan membentuk peraturan pemerintah untuk usaha bersama.

Terbitnya PP Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama kemudian

diapresiasi pihak Bumiputera.

Namun, PP tersebut kurang kuat untuk dijadikan landasan hukum, terutama bagi penambahan permodalan oleh investor asing.

Payung hukum usaha bersama kemudian diuji materi kembali ke MK oleh Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera terhadap UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada 14 Januari 2021.

MK mengabulkan gugatan terkait Pasal 6 ayat (3) UU Perasuransian. Amar putusan memerintahkan DPR dan Presiden menuntaskan UU Asuransi Usaha Bersama.

Putusan sidang itu terlampir dalam salinan dokumen Putusan Nomor 32/PPU-XVIII/2020. Bunyi putusan MK, yakni "Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan".

Pemerintah bersama DPR menindaklanjutinya dengan menempatkan usaha bersama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law Keuangan.

Pertanyaan yang muncul dengan pengaturan Usaha Bersama di UU P2SK, apakah berarti membuka pintu bentuk usaha bersama untuk setiap usaha asuransi jiwa yang didirikan tanpa modal? Sementara rezim RBC (Risk Based Capital) masih berlaku untuk penilaian kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi termasuk usaha bersama dan tidak diatur di dalam UU P2SK.

Termasuk syarat permodalan minimum yang menjadi syarat pendirian perusahaan asuransi yang diatur di dalam POJK NOMOR 67 /POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

Bila tidak, boleh jadi maka pengaturan usaha bersama dalam UU P2SK hanya menjadi pintu darurat untuk membubarkan usaha bersama yang sekarang ada dengan mengalihkannya menjadi bentuk usaha lain (demutualisasi).

3. Iuran OJK sebagai sebuah lembaga independen sebelumnya memiliki pengelolaan keuangan mandiri yang berasal dari pungutan pelaku di industri keuangan.

Pasal 34 ayat 1 UU No.11/2011 tentang OJK, misalnya, menekankan bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN atau pungutan. Pengaturan terkait dengan proses anggaran maupun standar biaya, dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.

Namun dalam UU P2SK pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara (pasal 37 ayat 3).

Adapun ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan itu berlaku mulai 2025. Sedangkan sebelum 2025, pengelolaan dan penggunaan pungutan tetap tunduk terhadap UU yang lama.

Selama ini iuran OJK yang berasal dari industri keuangan dipungut berdasarkan aset, tidak berdasarkan pendapatan industri keuangan.

Tentu saja menjadi sangat memberatkan bagi industri terutama di masa pandemi saat pendapatan menurun drastis.

Dengan pengawasan yang lemah khususnya di industri keuangan nonbank, lalu banyaknya kasus investasi bodong dan gagal bayar, pungutan OJK dari industri dinilai tidak memberikan afirmasi bagi fungsi perlindungan konsumen.

Alih alih menurunkan pungutan, OJK mengeluarkan surat edaran batas bawah dan batas atas tarif premi asuransi sangat tinggi bagi nasabah yang dinikmati pelaku usaha asuransi. Boleh jadi untuk mengkompensasi keluhan pelaku usaha asuransi atas pungutan yang keduanya tetap saja menjadi beban nasabah.

Berbeda, misalnya, dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memungut premi dari perbankan, tetapi ada jaminan bagi nasabah simpanannya di bank diganti oleh LPS.

Sebaiknya OJK tidak memungut dari perbankan, tapi bisa meminta kepada LPS sebagian premi yang disetor oleh industri perbankan.

Jika OJK bekerja dengan baik mengawasi bank, maka tak ada bank yang perlu lagi ditalangi oleh LPS. Apalagi perhitungan premi LPS dianggap sudah memberatkan dan tidak adil.

Ada juga yang meminta agar pungutan yang melebihi kebutuhan OJK sebaiknya dikembalikan lagi untuk pemberian insentif kepada industri agar pungutan tahun berikutnya dapat diturunkan, karena OJK masih mempunyai dana untuk operasional.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 BPK, secara keseluruhan, hasil pemeriksaan perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK mengungkapkan empat temuan yang memuat sembilan permasalahan.

Permasalahan tersebut meliputi tujuh kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), satu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan satu permasalahan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).

Terdapat tiga hal yang perlu diperbaiki OJK. Pertama, terkait biaya administrasi seperti sewa gedung harus dievaluasi.

Kedua, realokasi pegawai, belanja pegawai yang cukup jumbo bisa diatur kembali. Ketiga, besaran pungutan OJK ke bank sebaiknya diturunkan, sebagai insentif bagi bank yang mau merger dan akuisisi.

Selain itu, pembangunan gedung perwakilan OJK di daerah yang baru sebaiknya ditunda (Bhima Yudistira, 2019). Terlebih di era digitalisasi yang menyebabkan bank menutup sejumlah besar kantor cabang.

4. Komisioner IKNB UU P2SK memutuskan untuk menambah dua anggota Dewan Komisioner OJK untuk mengurus kripto dan modal ventura di Indonesia.

Dengan demikian, anggota DK OJK yang awalnya terdiri dari sembilan orang menjadi 11 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 10 ayat 3).

Adapun dua Dewan Komisioner OJK yang ditambah bakal melakukan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; Pengawas Lembaga

Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dalam draft awal semula yang akan ditambahkan adalah anggota Dewan Komisioner khusus membidangi perasuransian.

Namun dengan beban baru OJK yang juga akan mengawasi koperasi, maka rencana tersebut dibatalkan.

Ditambah tugas lembaga penjamin polis dilimpahkan kepada LPS termasuk membereskan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya.

Namun tetap diingat UU 21/2011 tentang OJK memberikan kewenangan penyidikan (pasal 49) dan kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum dan menggugat pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen (pasal 30 ayat 1 b) harus menjadi perhatian OJK.

5. Lembaga Penjamin Simpanan Dalam RUU PPSK ini, pemerintah menambah tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tugas tambahan LPS, yakni pertama, melindungi dana masyarakat yang ada di perusahaan asuransi yang tertuang dalam Pasal 3A.

Kedua, melakukan resolusi bank. Dalam hal ini, LPS akan bertugas untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi.

Bank dalam resolusi adalah bank yang ditetapkan oleh OJK sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan, membahayakan kelangsungan usahanya, dan tidak dapat disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya. Istilah bank dalam resolusi menggantikan istilah bank gagal.

Ketiga, LPS bertugas melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

Menjadi pertanyaan apakah LPS akan dilengkapi dengan tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang asuransi.

Kalau tidak, maka akan mengalami nasib yang sama dengan dua periode OJK yang lalu ketika gagal melakukan pengawasan di bidang asuransi karena lemahnya kompetensi tenaga pengawas di bidang perasuransian. Sejumlah asuransi gagal bayar tidak terdeteksi dengan baik selama bertahun-tahun.

Kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang dianggap merugikan konsumen asuransi sebaiknya juga dialihkan ke LPS.

Bila tidak, maka akan sulit melakukan koordinasi antara OJK dengan LPS untuk menyelamatkan dana pemegang polis tanpa adanya protokol koordinasi KSSK yang memadai.

6. Industri nonbank tidak dikategorikan berdampak sistemik UU P2SK ini mencoret industri keuangan nonbank dari kategori sistemik. Alhasil, tidak ada dana talangan atau bail out dari pemerintah jika terjadi krisis di industri nonbank.

Semula draft RUU P2SK menyebutkan industri keuangan nonbank termasuk asuransi dikategorikan dapat berdampak sistemik.

Namun dalam perkembangannya, istilah sistemik hanya ada di perbankan yang dalam UU P2SK disebutkan bank

resolusi.

Ihwal tidak masuknya asuransi dalam kategori sistemik bisa jadi tidak dianggap berdampak besar bagi industri keuangan.

Awalnya pertimbangan IKNB masuk kategori sistemik karena banyaknya kasus di sektor nonbank termasuk asuransi.

Tidak masuknya industri keuangan nonbank khususnya asuransi dalam kategori yang dapat berdampak sistemik berpotensi mengulangi kegagalan bayar sejumlah asuransi yang terjadi selama ini dengan penyelesaian yang berlarut-larut.

Terutama dengan evolusi produk jasa keuangan menjadi produk hybrid yang merupakan kombinasi antara unsur proteksi dan investasi.

Demikian juga dengan krisis asuransi kredit belakangan yang dapat mengganggu stabilitas fungsi intermediasi perbankan.

Akibat restrukturisasi yang ditempuh sejumlah asuransi BUMN dalam bisnis asuransi kredit yang berujung pada penurunan peringkat keuangan sejumlah perusahaan reasuransi.

7. Badan Supervisi OJK Pembentukan badan supervisi OJK melalui UU P2SK diyakini merupakan elemen krusial sebagai bagian dari check and balance untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan.

Namun harus diingat badan supervisi hendaknya bisa menjadi momentum untuk menjadikan badan supervisi tersebut benar-benar berfungsi optimal.

Contohnya Badan Supervisi BI yang selama ini hanya dibatasi mengawasi operasional, namun tidak diizinkan mengawasi pengambilan kebijakan (Pieter Abdullah, 2022).

Jadi bukan sekadar mengawasi operasional lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga mengawasi dan menganalisis kebijakannya untuk kemudian dilaporkan kepada DPR..

Judul Nasib Kresna Life Berada di Ujung Tanduk

Media/Date Kontan/2022-12-16 04:23

Halaman/URL Pg10

Nasib Kresna Life Berada di Ujung Tanduk

Akhir bulan ini, batas akhir bagi penyehatan Kresna Life

Adrianus Octaviano

JAKARTA. Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berada di ujung tanduk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpeluang mencabut izin Kresna Life jika perusahaan asuransi ini tak kunjung membaik.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa OJK masih memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan asuransi bermasalah, termasuk Kresna Life, untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir bulan ini. "(Batas waktu) masih akhir bulan," ujar Ogi, kemarin (15/12).

Khusus untuk Kresna Life, Ogi menyatakan OJK akan melihat dan mempelajari lebih dulu program penyehatan keuangan yang diajukan oleh perusahaan tersebut. OJK akan meneliti kelayakan dan menilai kemampuan perusahaan tersebut untuk menjalankan program penyehatan keuangannya.

OJK sudah menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Kresna Life pada 7 Desember 2020. OJK juga meminta Kresna Life menyerahkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada 16 Desember 2022.

Ogi menyatakan, OJK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini kepada Kresna Life untuk menyiapkan agenda penyehatan keuangannya. Dia berjanji, OJK akan tegas, termasuk menjatuhkan sanksi ke Kresna Life jika tak mampu menyelesaikan kewajibannya. "Harus fair dong, tidak boleh sembarangan," ujarnya.

Sebagai gambaran, pasal 4 ayat 5b Peraturan OJK (POJK) Nomor 17/2017 menyatakan bahwa sanksi PKU paling lama tiga bulan. OJK bisa menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha jika dalam jangka waktu tersebut tidak menyelesaikan kewajibannya dan menuntaskan persoalan keuangannya.

Hingga berita ini naik cetak,

KONTAN belum berhasil mendapatkan penjelasan dari Kresna Life terkait rencana penyehatan. Upaya konfirmasi yang dilakukan KONTAN tak kunjung dibalas.

Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wulur mengatakan pihaknya belum mengetahui RPK final yang telah disusun oleh manajemen Kresna Life. Ia mengaku sempat diajak diskusi oleh manajemen Kresna Life dalam penyusunan RPK tersebut sebagai perwakilan dari nasabah.

"Salah satu rencananya adalah menambah modalnya melalui properti-properti katanya. Nah kami juga enggak tahu properti apa yang akan akhirnya dimasukkan Kresna Life," ujarnya. ■

Daftar Asuransi Bermasalah

Nama Perusahaan	Total Utang atau Kerugian	Keterangan
Wanaartha Life	Rp 15 triliun	OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada 5 Desember 2022 dan meminta RUPS membentuk tim Likuidasi
Kresna Life	Sekitar Rp 5 triliun	OJK menunggu RPK yang batas waktunya 16 Desember 2022
AJB Bumiputera 1912	Sekitar Rp 13 triliun	OJK masih menunggu hasil Sidang Luar Biasa terkait RPK perusahaan
Asuransi Jiwasraya	Rp 16,8 triliun	Pemegang polis mendapat tawaran restrukturisasi dengan berpindah ke IFG Life dan ada haircut
Asuransi Asabri	Rp 22,78 triliun	-

Sumber Riset KONTAN

Akhir bulan ini, batas akhir bagi penyehatan Kresna Life Adrianus Octaviano JAKARTA. Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berada di ujung tanduk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpeluang mencabut izin Kresna Life jika perusahaan asuransi ini tak kunjung membaik.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa OJK masih memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan asuransi bermasalah, termasuk Kresna Life, untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir bulan ini. "(Batas waktu) masih akhir bulan," ujar Ogi, kemarin (15/12).

Khusus untuk Kresna Life, Ogi menyatakan OJK akan melihat dan mempelajari lebih dulu program penyehatan keuangan yang diajukan oleh perusahaan tersebut. OJK akan meneliti kelayakan dan menilai kemampuan perusahaan tersebut untuk menjalankan program penyehatan keuangannya.

OJK sudah menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Kresna Life pada 7 Desember 2020. OJK juga meminta Kresna Life menyerahkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada 16 Desember 2022.

Ogi menyatakan, OJK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini kepada Kresna Life untuk menyiapkan agenda penyehatan keuangannya. Dia berjanji, OJK akan tegas, termasuk menjatuhkan sanksi ke Kresna Life jika tak mampu menyelesaikan kewajibannya. "Harus fair dong, tidak boleh sembarangan," ujarnya.

Sebagai gambaran, pasal 4 ayat 5b Peraturan OJK (POJK) Nomor 17/2017 menyatakan bahwa sanksi PKU paling lama tiga bulan. OJK bisa menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha jika dalam jangka waktu tersebut tidak menyelesaikan kewajibannya dan menuntaskan persoalan keuangannya.

Hingga berita ini naik cetak, KONTAN belum berhasil mendapatkan penjelasan dari Kresna Life terkait rencana penyehatan. Upaya konfirmasi yang dilakukan KONTAN tak kunjung dibalas.

Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wulur mengatakan pihaknya belum mengetahui RPK) final yang telah disusun oleh manajemen Kresna Life. Ia mengaku sempat diajak diskusi oleh manajemen Kresna Life dalam penyusunan RPK tersebut sebagai perwakilan dari nasabah.

"Salah satu rencananya adalah menambah modalnya melalui properti-properti katanya. Nah kami juga enggak tahu properti apa yang akan akhirnya dimasukkan Kresna Life," ujarnya. Daftar Asuransi Bermasalah Nama Perusahaan OI mencabut in wsaha Wa: raartha Life pada 5 Desember 2022 Wandartha Lie: | Rp15 tilun dan meminta RUPS membentuk tim Likuidasi OIK menunggu RPK yang batas Kresna Life (Sekitar Rp3 titun | Olkmenunggs Rekan ha AB Bumiputera OIK masih menunggu hasil Sidang 1912 Sekitar Rp 13 trun | yar Biasa terkait RBK perusahaan Pernegang polis mendapat tawaran Asuransi Jiwas- | Rp 468 tiun | estruktursasi dengan berpindah ke ya IFG Life dan ada haircut Asuransi Asabri [Rp 22,78 triliun |Sumber Riset KONTAN

Pengawasan Asuransi

PENCABUTAN izin perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tidak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

(IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal. Namun, ia tidak merinci identitas perusahaan tersebut.

Ogi mengungkapkan, pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Di mana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Adrianus Octaviano

PENCABUTAN izin perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tidak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal. Namun, ia tidak merinci identitas perusahaan tersebut.

Ogi mengungkapkan, pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Di mana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Adrianus Octaviano

Judul LPS Jamin Polis Asuransi, Gagal Bayar Jiwasraya-Bumiputera Tak Terulang?

Media/Date medanbisnisdaily.com/2022-12-16 11:44

Halaman/URL https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/16/164570/lps_jamin_polis_asuransi_gagal_bayar_ji



Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat tugas tambahan. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LPS yang kini mengawasi simpanan di perbankan, juga akan menjadi penjamin polis asuransi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan LPS akan menjamin polis asuransi konvensional dan syariah.

"Tujuan, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan ditambah dengan mandat menjamin polis asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis (15/12/2022) kemarin.

Dalam melaksanakan program tersebut, LPS berwenang menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis, serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat perusahaan asuransi pertama kali menjadi peserta.

Pengamat Perasuransian, Irvan Rahardjo menjelaskan dalam UU P2SK ini sebenarnya untuk memperkuat sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun untuk pendirian Lembaga Penjamin Polis (LPP) tak bisa langsung dilakukan.

Dalam UU disebutkan LPS yang menjadi lembaga pelaksana penjamin polis punya waktu lima tahun untuk persiapan.

"Lembaga penjamin polis sudah lama dinanti masyarakat sejak amanat UU 40/2014 perasuransian yang memerintahkan pembentukan lembaga penjamin polis paling lambat 2017," ujar dia kepada detikcom, Jumat (16/12/2022).

Irvan menjelaskan saat ini masih terjadi gagal bayar asuransi dan belum diselesaikan, seperti Bakrie Life, Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life dan Wana Artha Life.

"Untuk mencegah kerugian nasabah yang lebih besar lagi serta harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan khususnya asuransi, kita mendesak agar LPP ini bisa segera terbentuk. Setidaknya dimulai dengan sejumlah perusahaan percontohan yang punya kriteria sehat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengungkapkan untuk polis asuransi ini memang dibutuhkan lembaga penjamin. Piter menjelaskan seharusnya lembaga berbeda dengan LPS yang selama ini sudah menjamin simpanan masyarakat.

Hal ini karena bank dan asuransi memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Piter mengatakan waktu lima tahun untuk persiapan dinilai terlalu lama.

"Sebenarnya lima tahun itu terlalu lama, kita butuh yang cepat dan mendesak, karena kondisi kepercayaan nasabah industri asuransi jiwa itu sudah merosot dan di titik nadir," ujarnya.(dtf).

Judul

Pengawasan OJK pada 13 Perusahaan Asuransi, Sudah Benar dan Cukup? - Media Asuransi

Media/Date

mediaasuransinews.co.id/2022-12-16 10:56

Halaman/URL

<https://mediaasuransinews.co.id/opini/pengawasan-ojk-pada-13-perusahaan-asuransi-sudah-benar-dan-cukup/>



Oleh: Ir. Russel Effandy, AAAI-K, IPGDI. Dip. CII., CII Ambassador Sebanyak 13 perusahaan asuransi, termasuk reasuransi kini dalam status pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengamankan dana nasabah dan eksistensi perusahaan itu sendiri.

Kepala Eksekutif (KE) Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 mengungkapkan bahwa perusahaan yang sedang diawasi khusus di IKNB itu kurang lebih ada 7 perusahaan yang saat ini dalam kategori pengawasan khusus di asuransi jiwa dan 6 perusahaan yang asuransi umum, termasuk di reasuransi. Pemantauan pun dilakukan OJK secara intensif dengan menjalin koordinasi bersama pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan terkait.

Dia tidak membeberkan nama masing-masing perusahaan yang dimaksud dan permasalahannya. Namun demikian, jumlah itu tidak sedikit jika merujuk direktori OJK per kuartal II/2022 bahwa ada 53 entitas perusahaan asuransi jiwa, 71 perusahaan asuransi umum, dan 7 perusahaan reasuransi (131 perusahaan semuanya).

Salah satu yang menjadi sorotan OJK adalah terkait bisnis asuransi kredit di sektor industri asuransi umum. Ogi menerangkan, rasio klaim lini bisnis itu secara industri memang masih di bawah agregat 100%. Namun ada satu-dua perusahaan yang memiliki rasio klaim yang sudah tembus 100%.

Apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK sudah benar dan cukup?

Underwriting Auditing Dari pengalaman berasuransi penulis, rasanya ada yang belum pernah dilakukan atau

dibahas oleh OJK sampai tuntas. Hal itu adalah Underwriting Auditing. Apakah Underwriting Auditing dalam perusahaan asuransi?

Di dalam buku IF3 CII Insurance underwriting process dikatakan bahwa peran underwriting termasuk identifikasi, penilaian dan penerimaan risiko, penetapan tarif dan faktor keuangan lain yang relevan. Lalu di halaman 11 dikatakan peran underwriter adalah untuk antara lain menilai risiko yang akan dimasukkan ke pool; memutuskan apakah akan menerima risiko atau tidak, atau berapa banyak yang akan diterima; menentukan syarat, ketentuan dan luas jaminan pertanggungan asuransi yang akan ditawarkan; dan menghitung premi yang sesuai dan adil.

Isi buku IF3 CII ini sejalan dan bisa menjadi salah turunan penting dari POJK 44/2020 terkait Penerapan Manajemen Risiko. Mengapa demikian? Banyak sekali petunjuk cara kita melakukan underwriting dengan baik di sana. Dan ini akan dibahas penulis dalam tulisan berikutnya.

Jika diizinkan mengambil salah satu contohnya, maka referensi di bawah ini dapat menjadi salah satunya: di bab 10 kita diajak untuk membedah komponen dari tarif premi risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Kelima komponen itu adalah Risk premium , Expenses , Return on capital employed (ROCE), Investment income , dan Premium taxes .

Sehingga setiap kali harga risiko ditetapkan oleh seorang underwriter, maka kelima komponen di atas harus dipertimbangkan. Dan saat underwriting auditing dilakukan, maka pertanyaan yang diajukan sebaiknya mengerucut kepada apakah keberadaan kelima komponen sudah dipertimbangkan dalam kertas kerja sebelum penetapan tarif dilakukan.

Jikalau kita menukik lebih dalam, maka salah satu komponen terpenting yang harus selalu ada di dalam tarif premi adalah risk premium . Premi risiko dapat didefinisikan sebagai biaya akhir yang diharapkan dalam klaim dari risiko yang diterima, termasuk loading yang wajar dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada biaya klaim (baik dalam proses estimasi atau melalui sifat dari klaim itu sendiri).

Apakah underwriter kita di 13 perusahaan asuransi yang diawasi OJK sudah disiplin menerapkan perilaku yang sesuai dengan role of underwriters di atas? Mari kita bahas di tulisan selanjutnya.

Referensi:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 /POJK.05/2020 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK Intisari POJK 44/2020 Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB.

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB.

Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.

Pasal 3 (1) LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Penulis adalah Chartered Insurance Institute (CII) Ambassador

Judul Usia 26 Tahun, BNI Life Catat Kinerja Positif

Media/Date topbusiness.id/2022-12-16 08:56

Halaman/URL <https://www.topbusiness.id/71488/usia-26-tahun-bni-life-catat-kinerja-positif.html>



Jakarta, TopBusiness PT BNI Life Insurance (BNI Life) telah konsisten memberikan perlindungan asuransi yang optimal dan inovatif kepada masyarakat sejak tahun 1996.

Dalam rangka HUT ke-26 tahun, BNI Life mengadakan rangkaian kegiatan antara lain, kompetisi interal, town hall & team building, pengajian & santunan untuk 260 anak yatim, program CSR bagi korban bencana gempa bumi Cianjur, acara syukuran dan malam puncak HUT di gedung Ciputra Artpreneur pada 29 November 2022 lalu Direktur Utama BNI Life Shadiq Akasya mengungkapkan rasa terima kasih kepada segenap nasabah yang telah setia dan senantiasa mempercayakan perlindungan asuransinya kepada BNI Life.

"Kinerja BNI Life tahun ini mencatatkan hasil positif di tengah kondisi makro ekonomi yang belum stabil yang berpotensi mengganggu industri keuangan. Hingga Oktober ini, kami berhasil membukukan angka finansial (unaudited) pendapatan premi sebesar 4,2 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 13% (YoY), asset bertambah menjadi 23,1 triliun rupiah, laba bersih 188 miliar rupiah dan RBC 627%. Angka ini menunjukkan bahwa BNI Life merupakan salah satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan memiliki kondisi keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi saat ini," kata Shadiq dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat (16/12/2022).

"BNI Life terus mengevaluasi dan melakukan transformasi bisnis secara menyeluruh serta mengimplementasikan mitigasi risiko dalam segala aspek dengan memperbaiki proses bisnis agar menjadi Top Player industri asuransi jiwa di Indonesia," lanjut Shadiq.

Bertepatan dengan acara puncak HUT, BNI Life melakukan peluncuran BNI Life Digital Policy Owner Services

(bPos) yang merupakan salah satu inovasi terbaru untuk solusi layanan administrasi polis digital dari hulu ke hilir. Melalui bPos, nasabah dapat mengajukan transaksi secara online yang terintegrasi dengan core system, antara lain perubahan data, penarikan dana sebagian, pemulihan polis, cuti premi, pinjaman polis dan proses penebusan polis. Selain itu, BNI Life juga meluncurkan BNI Life Insurance Assistant (Bella) yaitu Chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) yang siap memberikan layanan informasi produk sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

"BNI Life selalu berkomitmen bahwa kepuasan Nasabah adalah prioritas utama. Oleh karena itu kami terus melakukan inovasi, perbaikan bisnis proses & digitalisasi yang berkelanjutan di segala aspek guna menghadirkan kemudahan berasuransi untuk masyarakat," ujar Shadiq.

13 Perusahaan Asuransi Diawasi OJK

JAKARTA. TRIBUN - Pencabutan izin perusahaan asuransi Wanaart-ha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogi mengatakan pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan

OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Meskipun dalam pengawasan khusus, ia menjelaskan beberapa perusahaan ini masih dapat beroperasi. Sembari menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK.

Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusahaan yang masuk radar pengawasan khusus tersebut. Ogi hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

"Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemui di Semarang, Selasa (13/12).

Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan khusus dari OJK ini bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung stra-

tegi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

"Itu ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana," ujar Ogi.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10,05%.

Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%.
(kontan.co.id)

JAKARTA. TRIBUN - Pencabutan izin perusahaan asuransi Wanaart-ha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogi mengatakan pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Meskipun dalam pengawasan khusus, ia menjelaskan beberapa perusahaan ini masih dapat beroperasi. Sembari menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK.

Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusahaan yang masuk radar pengawasan khusus tersebut. Ogi hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemui di Semarang, Selasa (13/12).

Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan khusus dari OJK ini bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung strategi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

Itu ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana, ujar Ogi.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10,05%, Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%. (kontan.co.id)

Judul 13 Perusahaan Asuransi Diawasi Khusus

Media/Date Tribun Kaltim/2022-12-16 06:21

Halaman/URL Pg3

13 Perusahaan Asuransi Diawasi Khusus

► Pengawasan Menyangkut Permodalan

JAKARTA, TRIBUN - Pencabutan izin perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industri ini. Pasalnya, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomyono mengatakan, perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogi mengungkapkan, pengawasan khusus itu terutama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%.

Meskipun dalam pengawasan khusus, ia menjelaskan beberapa perusahaan ini masih dapat beroperasi. Sembilan menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK. Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusahaan yang masuk radar pengawasan khusus tersebut.

Ia hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya



Kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokio Marine Indonesia.

ANDY SAMUEL

Direktur Utama Jasindo

dan AJB Bumiputera 1912.

"Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemui di Semarang, Selasa (13/12).

Di sisi lain, Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan khusus dari OJK ini bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung strategi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

"Itu ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana," jelas Ogi.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10,05%.

Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%.

Meski demikian, pihaknya bilang bahwa sudah ada beberapa aksi penyehatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Aksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik.

Dalam aksi organik, Jasindo mencoba melakukan restrukturisasi portofolio untuk lini usaha asuransi kredit. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan perbaikan model bisnis dan proses bisnis.

Sementara itu, untuk aksi anorganik, Andy menyebut Jasindo telah melepaskan beberapa penyertaan langsung pada beberapa perusahaan. Ditambah, menjual aset tetap serta meminta pinjaman subordinasi dari pemegang saham.

"Kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokio Marine Indonesia," imbuhnya.

Untuk penjualan aset tetap, Andy mencontohkan penjualan kantor cabang yang telah dilakukan perusahaan. Dimana, saat ini hanya memiliki 30 kantor cabang dari sebelumnya memiliki 73 kantor cabang.

Atas beberapa aksi yang dilakukan tersebut, Andy bilang RBC perusahaan per November sudah mulai membaik di sekitar 60% hingga 70%. Meskipun, itu belum cukup memenuhi batas ketentuan. "Prognosa 2022, RBC kami itu mencapai 128,21%," pungkasnya.

Beberapa perusahaan lain yang saat ini terpantau memiliki RBC di bawah 120% ialah PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre). Dimana, RBC nya berada di level -38,88%, menjadi terendah sepanjang tahun ini. **(ktn)**

Asuransi iawasi Khusus > Pengawasan Menyangkut Permodalan JAKARTA, TRIBUN Pencabutan tain perusahaan asuransi Wanaartha Life tampaknya tak mengurangi beban regulator dalam melakukan pengawasan khusus pada industr int. Pasalnya, masi ada beberapa perusahaan asuransi yang sedang dalam kondis tidak baik-baik saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 13 perusahaan asuransi yang saat int sedang dalam pengawasan khusus. Secara incl, tujuh perusahaan berasal dari Industri asuransi Jiwa dan enam perusahaan sisanya berasal dart industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi.

Kepala Eksekuti Pengawas Industn Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Og Prastomiyono mengatakan. perusahaan tersebut sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal.

Ogt mengungkapkan, pengawasan Khusus itu ter utama yang menyangkut masalah permodalan, rasio solvabilitas atau RBC dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dimana, ketentuan OJK mewajibkan RBC minimal 120% dan RKI minimal 100%, Meskipun dalam pengawasan khusus, fa menJelaskan beberapa perusaaan int masih dapat beroperasi. Sembari menunggu hasil perkembangan setelah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK. Sayangnya, Ogi enggan menyebutkan siapa-siapa saja perusaThan yang masuk radar pengawasan Khusus tersebut.

Ia hanya menyebutkan dua perusahaan yang saat int memang sudah banyak diketahut oleh masyarakat yaitu Asuransi Jiwasraya Kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokio Marine Indonesia.

ANDY SAMUEL Direktur Utama Jasindo an AJB Bumiputera 1912.

Tapi yang lain belum bisa ungkap namanya," ujar Ogi saat ditemut di Semarang, Selasa (13/12).

Di sisi lain, Ogi juga menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan Khusus dari OJK int bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut susah untuk kembali sehat. Itu semua tergantung strategi penyehatan yang dilakukan tiap perusahaan.

Itu Ibaratnya recovery nanti kita lihat program masing-masing apakah bisa kembali ke normal atau bagaimana, jelas Og.

Jika mengacu dengan alasan-alasan tersebut, memang ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBCnya tercatat berada di level -10.0596.

Direktur Utama Jasindo Andy Samuel menjelaskan situasi RBC Jasindo yang di bawah 120% sudah terjadi sejak tahun 2020, dimana saat itu berada di -77% dan selanjutnya justru memburuk di 2021 menjadi -84,85%.

Meski demikian, pihaknya bilang bahwa sudah ada beberapa aksi penyehatan keuangan yang dilakukan leh perusahaan. Aksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik.

Dalam aksi organik. Jasindo mencoba melakukan restrukturisasi portofolo untuk Int usaha asuransi kredit. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan perbaikan model bisnis dan proses bisnis.

Sementara itu, untuk aksi anorganik, Andy menyebut Jasindo telah melepaskan beberapa penyertaan langsung pada beberapa perusahaan. Ditambah, menjual aset tetap serta meminta pinjaman subordinat dan saham.

"Kami telah melepaskan 10% kepemilikan Kami pada Mandiri inhealth termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokto Marine Indonesia," imbuhnya.

Untuk penjualan aset tetap, Andy mencontohkan penjualan kantor cabang yang telah dilakukan perusahaan. Dimana, saat ini hanya memiliki 30 kantor cabang dan sebelumnya memiliki 73 Kantor cabang, dan beberapa aksi yang dilakukan tersebut, Andy bilang RBC perusahaan per November sudah mencapai sekitar 60% hingga 70%. Meskipun, itu belum cukup memenuhi atas Ketentuan. Prognosa 2022, RBC Kami itu mencapai 128,216, pungkasnya.

Beberapa perusahaan lain yang saat ini terpantau memiliki RBC di bawah 120% ialah PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre). Dimana, RBC nya berada di level -38,88%, menjadi terendah sepanjang tahun ini. (kta)